

**PROSES PENYIDIKAN TERHADAP PELAKU TINDAK
PIDANA PENCURIAN BARANG MUATAN KENDARAAN
BESAR DENGAN MODUS BAJING LONCAT**

(Studi di Kepolisian Sektor Medan Labuhan)

SKRIPSI

*Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Program Studi Ilmu Hukum*

Oleh:

DESTIYA RAMAYUDI
NPM. 1306200100



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATRA UTARA
MEDAN
2017**



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id

Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

... dan Sejahtera



BERITA ACARA
UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Rabu, tanggal 18 Oktober 2017, Jam 09,00 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : DESTIYA RAMAYUDI
NPM : 1306200100
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM ACARA
JUDUL SKRIPSI : PROSES PENYIDIKAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN BARANG MUATAN KENDARAAN BESAR DENGAN MODUS BAJING LONCAT (Studi di Kepolisian Sektor Medan Labuhan)

Dinyatakan : (B/A) Lulus Yudisium dengan predikat Sangat Baik
 () Lulus Bersyarat, memperbaiki/Ujian Ulang
 () Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam BAGIAN HUKUM ACARA.

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris

IDA HANIFAH, S.H., M.H
 NIDN: 0003036001

FAISAL, S.H., M.Hum
 NIDN: 0122087502

ANGGOTA PENGUJI:

1. MUKHLIS IBRAHIM, S.H., M.H
2. MIRSA ASTUTI, S.H., M.H
3. ATIKAH RAHMI, S.H., M.H
4. FAISAL RIZA, S.H., M.H

1.

2.

3.

4.



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6626474

Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id

Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

Cerdas dan Sempurna

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Strata I bagi:

NAMA : DESTIYA RAMAYUDI
NPM : 1306200100
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM ACARA
JUDUL SKRIPSI : PROSES PENYIDIKAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN BARANG MUATAN KENDARAAN BESAR DENGAN MODUS BAJING LONCAT (Studi di Kepolisian Sektor Medan Labuhan)

PENDAFTARAN : Tanggal 16 Oktober 2017

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Komprehensif, penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM
BAGIAN HUKUM ACARA

Diketahui
Dekan


IDA HAN/FAH, S.H., M.H

NIDN: 0003036001

Pembimbing I



ATIKAH RAHMI, S.H., M.H

NIDN: 0129057701

Pembimbing II



FAISAL REZA, S.H., M.H

NIDN: 0112068204



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id

Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

Cerdas dan Sejujurnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : DESTIYA RAMAYUDI
NPM : 1306200100
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM ACARA
JUDUL SKRIPSI : PROSES PENYIDIKAN TERHADAP PELAKU TINDAK
PIDANA PENCURIAN BARANG MUATAN KENDARAAN
BESAR DENGAN MODUS BAJING LONCAT (Studi di
Kepolisian Sektor Medan Labuhan)

Disetujui Untuk Disampaikan Kepada
Panitia Ujian

Medan, 02 Oktober 2017

Pembimbing I

ATIKAH RAHMI, S.H., M.H
NIDN: 0129057701

Pembimbing II

FAISAL RIZA, S.H., M.H
NIDN: 0112068204



Ilmu, Cerdas dan Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id
Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Destiya Ramayudi
NPM : 1306200100
Program : Strata – I
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Acara
Judul : PROSES PENYIDIKAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN BARANG MUATAN KENDARAAN BESAR DENGAN MODUS BAJING LONCAT (Studi di Kepolisian Sektor Medan Labuhan)

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata di kemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, Oktober 2017

Saya yang menyatakan

METERAI
TEMPEL
100FAAEFE28964146
6000
ENAM RIBU RUPIAH

DESTIYA RAMAYUDI



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN MUHAMMADIYAH
FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA (UMSU)

Pusat Administrasi : Jl. Kapt. Muchtar Basri No. 3 Telp. (061) 6611233 – 6624567 – 6622400 –
6610450 - 6619056 Fax. (061) 6625474 Medan 20238

Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut.

KARTU BIMBINGAN
SKRIPSI MAHASISWA

Nama Mahasiswa : DESTIYA RAMAYUDI
NPM : 1306200100
Prog. Studi/Jurusan : ILMU HUKUM/HUKUM ACARA
Judul Skripsi : PROSES PENYIDIKAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA
PENCURIAN BARANG MUATAN KENDARAAN BESAR
DENGAN MODUS BAJING LONCAT
(Studi di Kepolisian Sektor Medan Labuhan)

Pembimbing I : ATIKAH RAHMI, S.H., M.H
Pembimbing II : FAISAL RIZA S.H., M.H

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	KONSULTASI LANJUTAN	PARAF
13-3-2017	Perbaiki isi sesuaikan dengan maksud judul		
24-3-2017	Edit kembali tulisan huruf kata dan kalimat		
11-8-2017	Datang menyerahkan Skripsi		
14-8-2017	Baca dan kuasai isi skripsi		
	Perbaiki lagi	Ke pembimbing I	
06/09-17	Perbaiki sesuai arahan		
13/09-17	Masukkan data dari kepolisian berapa banyak kasus ts Masuk Bab III fokuskan Menjabab RM.		
28/09-17	Bedah Buku		
02/10-17	Acc Ditinjau kembali Sidang Meja Hijau		

Diketahui Dekan

(Ida Hanifah, S.H., M.H)

Pembimbing I

(Atikah Rahmi, S.H., M.H)

Pembimbing II

(Faisal Riza, S.H., M.H)

ABSTRAK

PROSES PENYIDIKAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN BARANG MUATAN KENDARAAN BESAR DENGAN MODUS BAJING LONCAT

(Studi di Kepolisian Sektor Medan Labuhan)

DESTIYA RAMAYUDI

NPM. 1306200100

Pencurian merupakan tindak pidana yang diatur dalam Buku II, Titel XXII, Pasal 362-367 KUHP. Tindak pidana pencurian, merupakan suatu perbuatan mengambil secara melawan hukum barang atau harta benda milik orang lain. Dari sekian banyak harta benda yang dimiliki orang. Berdasarkan hal tersebut, akhir tahun 2016 yaitu bulan Oktober-November, telah terjadi penangkapan terhadap aksi kejahatan di kawasan Medan Utara (Medan Labuhan), dimana Polsek Medan Labuhan berhasil 3 pelaku tindak pidana pencurian barang muatan kendaraan besar dengan modus bajing loncat. Ketiganya ditangkap di kawasan Jalan KL Yos Sudarso, Simpang Kayu Putih. Dalam perkara tersebut, pihak Kepolisian Polsek Medan Labuhan langsung mengambil langkah dengan melakukan proses penyidikan guna tindakan lebih lanjut terhadap pelaku yang disangkakan telah melakukan tindak pidana bajing loncat tersebut. Penyidikan yang dilakukan bertujuan guna memperjelas/menemukan titik terang terhadap modus pelaku melakukan tindak pidana bajing loncat di wilayah hukum Medan Labuhan.

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui tindak pidana pencurian barang muatan kendaraan besar dengan modus bajing loncat, proses penyidikan terhadap pelaku tindak pidana pencurian barang muatan kendaraan besar dengan modus bajing loncat, serta hambatan dan upaya penyidik dalam melakukan penyidikan tindak pidana pencurian barang muatan kendaraan besar dengan modus bajing loncat. Penelitian yang dilakukan adalah penelitian yuridis empiris yang bersumber dari data primer dan data sekunder dengan mengolah data dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier, serta alat pengumpul data yang digunakan yaitu studi dokumentasi dan wawancara, dianalisis dengan menggunakan analisis yang bersifat kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian dipahami bahwa tindak pidana pencurian barang muatan kendaraan besar dengan modus bajing loncat dilakukan dengan modus satu orang yang seolah-olah meminta sumbangan kepada pengendara mobil barang, sementara teman-temannya lainnya naik ke atas mobil dan menurunkan beberapa barang yang dibawa oleh pengemudi. Terhadap proses penyidikan dengan melakukan tindakan pertama dalam hal menerima laporan, maka penyidik mengecek kebenaran laporan tersebut dengan memeriksa di tempat kejadian, melakukan penangkapan dan melakukan penahanan jika ternyata tersangka benar-benar terbukti melakukan tindak pidana. Hambatan penyidik yaitu terkait faktor teknis dan faktor nonteknis, faktor teknis misalnya aturan hukum dalam penyidikan tidak diindahkan dengan baik, dan faktor nonteknis, biasanya dapat berupa hambatan interes personal yang mempunyai *power* untuk melakukan penyimpangan, untuk mengatasi hambatan ini perlu dilakukan keterbukaan, kemudian perlu adanya upaya sosialisasi hukum demi peningkatan, pemahaman hukum serta kesadaran hukum masyarakat secara benar dan luas.

Kata Kunci : Penyidikan, Pencurian, Bajing Loncat.

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum, Wr. Wb.

Pertama-tama disampaikan rasa syukur kehadiran Allah SWT yang maha pengasih lagi maha penyayang atas segala rahmat dan karuniaNya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Skripsi merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubungan dengan itu, disusun skripsi yang berjudul: **PROSES PENYIDIKAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN BARANG MUATAN KENDERAAN BESAR DENGAN MOTIF BAJING LOCAT (STUDI DI POLSEK MEDAN LABUHAN).**

Dengan selesainya skripsi ini, perkenankanlah secara khusus dengan rasa hormat dan penghargaan yang setinggi-tingginya diberikan terimakasih kepada Ayahanda Iskandar Zulkarnain dan Ibunda Zulfa Fauzia, yang telah mengasuh dan mendidik dengan curahan kasih sayang, sehingga penulis dapat menyelesaikan program studi ini dengan skripsi yang telah selesai ini. Selanjutnya diucapkan terimakasih juga yang sebesar-besarnya kepada: Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Drs. Agussani, M. AP atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program Sarjana ini. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Ida Hanifah, S.H., M.H., atas kesempatan menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Demikian juga halnya kepada Wakil Dekan I Bapak Faisal, S.H., M.Hum., dan Wakil Dekan III Bapak Zainuddin, S.H., M.H.

Terimakasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya diucapkan kepada Bapak Nur Alamsyah, S.H., M.H, selaku Pembimbing I, dan Bapak M. Yusrizal, S.H., M.Kn., selaku Pembimbing II, yang dengan penuh perhatian telah memberikan dorongan, bimbingan dan saran sehingga skripsi ini selesai serta disampaikan juga penghargaan kepada Keapla Jurusan Hukum Perdata Atika Rahmi S.H., M.H., dan seluruh staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Tiada gedung yang paling indah, terkhusus diucapkan kepada orang yang selalu menemani dan memotivasi di setiap saat yaitu Ella Khairiyah, serta dalam kesempatan ini diucapkan terimakasih juga kepada sahabat-sahabat yang telah banyak berperan, terutama kepada Hendi Setiawan, Ari Nuan Dewa Simatupang, Abdi Rahmad, Zaldi Luffi, Febri Naldi, Nade Wika Laksamana Nadeak, Fadli Rambe, Dwi Rahman, Aprilio Heriansyah, Rizki Pralianda Zein, Chairul Imam, Anggota Komunitas B-2 Sore, teman-teman kelas B2-Perdata, Temen-temen Partai Anak Kampus Umsu serta teman-teman seperjuangan di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, terimakasih atas semua kebaikannya saya ucapkan yang setulus-tulusnya, semoga Allah SWT membalas kebaikan semuanya.

Akhirnya, tiada gading yang tak retak, retaknya gading karena alami, tiada orang yang tak bersalah, kecuali Ilahi Robbi. Mohon maaf atas segala kesalahan selama ini, begitupun disadari bahwa skripsi ini jauh dari sempurna. Untuk itu, diharapkan ada masukan yang membangun untuk kesempurnaannya. Terimakasih semua, tiada lain diucapkan selain kata semoga kiranya mendapat balasan dari Allah SWT dan mudah-mudahan semuanya selalu dalam lindungan Allah SWT, Amin. Sesungguhnya Allah mengetahui akan niat baik hamba-hambanya. *Wassalamualaikum Wr. Wb.*

Medan, 10 Maret 2016
Peneliti

Destiya Ramayudi

DAFTAR ISI

Lembaran Pendaftaran Ujian	
Lembaran Berita Acara Ujian	
Lembar Persetujuan Pembimbing	
Pernyataan Keaslian	
Kata Pengantar	i
Daftar Isi	iii
Abstrak.....	v
Bab I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
1. Rumusan Masalah	4
2. Manfaat Penelitian.....	5
B. Tujuan Penelitian	5
C. Metode Penelitian	6
1. Sifat Penelitian	6
2. Sumber Data.....	6
3. Alat Pengumpul Data.....	7
4. Analisis Data	7
D. Definisi Operasioanal	8
Bab II : TINJAUAN PUSTAKA	
A. Proses Penyidikan	9
B. Tindak Pidana Pencurian.....	17
C. Bajing Loncat.....	28

Bab III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Tindak Pidana Pencurian Barang Muatan Kendaraan Besar Dengan Modus Bajing Loncat	31
B. Proses Penyidikan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Barang Muatan Kendaraan Besar Dengan Modus Bajing Loncat...	43
C. Hambatan Dan Upaya Penyidik Dalam Melakukan Penyidikan Tindak Pidana Pencurian Barang Muatan Kendaraan Besar Dengan Modus Bajing Loncat	61

Bab IV : KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan	69
B. Saran.....	70

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum merupakan suatu sistem yang terdiri dari sub sistem hukum yang saling berkaitan satu sama lainnya dan saling bekerja sama untuk mencapai tujuan hukum, yakni keadilan (*gerechtigkei*t), kemanfaatan (*zweckmassigkeit*), dan kepastian hukum (*rechtssicherheit*). Setiap sistem hukum terdiri dari sub sistem hukum, demikian seterusnya sehingga sub-sub sistem tersebut berangkaian dan bersama-sama berencana mencapai suatu tujuan.¹

Hukum dan masyarakat, secara historis merupakan dua entitas yang senantiasa hidup dan menjalin semacam dialektika transformatif. Hukum dan masyarakat senantiasa tidak dapat dipisahkan, karena pada kenyataannya masyarakat tidak dapat hidup secara teratur dan damai (*as an ordered society*) tanpa adanya hukum sebagai instrument dasar (*basic instrument*) yang mengatur pola-pola hubungan interaktif dan mutualis di antara anggota masyarakat. Begitupun sebaliknya, hukum yang dapat didefinisikan sebagai sekumpulan asas, norma, maupun aturan-aturan tidak akan berarti apa-apa tanpa adanya masyarakat yang mengetahui, memahami dan menjalankannya.²

Manusia sebagai makhluk hidup mempunyai berbagai macam kebutuhan/kepentingan hidup untuk kelangsungan hidupnya, seperti kebutuhan

¹ Umar Said Sugiarto. 2013. *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 30.

² M. Natsir Asnawi. 2014. *Hermeneutika Putusan Hakim (Pendekatan Multidisipliner Memahami Putusan Peradilan Perdata)*. Yogyakarta: UII-Press, halaman 115.

pangan, sandang, keturunan dan lain-lain. Ada kebutuhan/kepentingan yang sama dan ada pula yang bertentangan. Dalam usaha memenuhi berbagai kebutuhan hidup itulah interaksi (hubungan) antara individu yang satu dengan individu yang lainnya tidak dapat dihindarkan. Hubungan ini memerlukan suatu aturan main yang mengatur bagaimana seharusnya masing-masing individu harus bersikap dan bertingkah laku satu sama lain, sehingga tidak terjadi benturan kepentingan dan masing-masing individu dapat melakukan interaksi satu dengan yang lain dengan tertib.³

Hukum harus dilaksanakan dan ditegakkan. Setiap orang mengharapkan dapat ditetapkannya hukum dalam hal terjadi peristiwa yang konkrit. Masyarakat mengharapkan adanya kepastian hukum, karena dengan adanya kepastian hukum masyarakat akan lebih tertib. Hukum bertugas menciptakan kepastian hukum karena bertujuan untuk ketertiban masyarakat. Sebaliknya masyarakat mengharapkan manfaat dalam pelaksanaan atau penegakan hukum. Hukum adalah untuk manusia, maka pelaksanaan hukum atau penegakan hukum harus memberi manfaat atau kegunaan bagi masyarakat.⁴

Sejalan dengan perkembangan kehidupan sosial yang semakin kompleks, setiap individu ingin merasakan kenikmatan hidup di dunia ini dengan nyaman. Untuk merasakan kenikmatan bersama yang baik itu batasan-batasan tingkah laku yang mengandung unsur saling menghargai dari masing-masing kepentingan

³ Ojak Nainggolan. 2005. *Pengantar Ilmu Hukum*. Medan: Indonesia Media & Law Policy Centre, halaman 5.

⁴ Sudikno Mertokusumo. 2012. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty, halaman 207.

individu dalam situasi kebersamaan dan situasi sosial dapat dirasakan keserasiannya secara bersama.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana di dalamnya terdapat bermacam-macam kejahatan yang dituangkan dalam titel-titel dan merupakan bagian-bagian dari Buku II sebagai bentuk penggolongan tindak pidana secara kualitatif oleh Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Dalam bermacam-macam kejahatan tersebut, salah satu diantaranya adalah kejahatan terhadap harta kekayaan (harta benda). Pencurian termasuk satu diantara beberapa jenis kejahatan terhadap harta benda. Pencurian diatur dalam Buku II, Titel XXII, Pasal 362-367 KUHP. Tindak pidana pencurian, merupakan suatu perbuatan mengambil secara melawan hukum barang atau harta benda milik orang lain. Dari sekian banyak harta benda yang dimiliki orang.

Berdasarkan hal tersebut, akhir tahun 2016 yaitu bulan Oktober-November, telah terjadi penangkapan terhadap aksi kejahatan di kawasan Medan Utara (Medan Labuhan), dimana Polsek Medan Labuhan berhasil menangkap 18 pelaku kejahatan dengan berbagai kasus-kasus pencurian di wilayah hukumnya, yang salah satunya terkait pencurian pada mobil-mobil pengangkut barang atau sering disebut bajing loncat. Para Pelaku yang diamankan itu berasal dari 10 Tempat Kejadian Perkara (TKP), di antaranya dari daerah K.L. Yos Sudarso, Kecamatan Medan Deli dan Labuhan.

Berdasarkan hal tersebut, terhadap pelaku tindak pidana bajing loncat yang dilakukan penangkapan berjumlah 3 orang diantaranya yaitu Amri alias Bibir, Bobby dan Salim. Ketiganya ditangkap di kawasan Jalan KL Yos Sudarso,

Simpang Kayu Putih. Dalam perkara tersebut, pihak Kepolisian Polsek Medan Labuhan langsung mengambil langkah dengan melakukan proses penyidik guna tindakan lebih lanjut terhadap pelaku yang disangkakan telah melakukan tindak pidana bajing loncat tersebut. Penyidikan yang dilakukan bertujuan guna memperjelas/menemukan titik terang terhadap modus/tujuan pelaku melakukan tindak pidana bajing loncat di wilayah hukum Polsek Medan Labuhan. Sebagaimana lebih jelasnya penyidikan merupakan rangkaian tindakan penyidik, dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang membuat terang tindak pidana guna menemukan tersangka.⁵

Berdasarkan hal tersebut, maka penulis tertarik untuk mengangkat penelitian dengan judul: “Proses Penyidikan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Barang Muatan Kendaraan Besar Dengan Modus Bajing Loncat (Studi di Polsek Medan Labuhan)”.

1. Rumusan Masalah

Adapun yang menjadi permasalahan dalam penulisan skripsi ini adalah:

- a. Bagaimana bentuk tindak pidana pencurian barang muatan kendaraan besar dengan modus bajing loncat?
- b. Bagaimana proses penyidikan terhadap pelaku tindak pidana pencurian barang muatan kendaraan besar dengan modus bajing loncat?

⁵ Andi Hamzah (Buku I). 2009. *Terminologi Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 145.

- c. Bagaimana hambatan dan upaya penyidik dalam melakukan penyidikan tindak pidana pencurian barang muatan kendaraan besar dengan modus bajing loncat?

2. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian di dalam pembahasan skripsi ini di tunjukkan kepada berbagai pihak terutama:

- a. Secara Teoritis

- 1) Dilakukannya penelitian hukum ini, diharapkan bisa memberikan gambaran mengenai proses penyidikan terhadap tindak pidana bajing loncat di Medan Labuhan.
- 2) Adanya penelitian ini diharapkan akan menambah literatur ilmiah, diskusi hukum seputar perkembangan hukum khususnya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara mengenai proses penyidikan terhadap tindak pidana bajing loncat di Medan Labuhan.

- b. Secara Praktis

Hasil penelitian ini secara praktis diharapkan dapat memberikan masukan ataupun informasi kepada Hakim, Jaksa, Pengacara serta khususnya bagi pihak Kepolisian dalam melakukan penyidikan terhadap tindak pidana bajing loncat di Medan Labuhan.

B. Tujuan Penelitian

Tujuan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bentuk tindak pidana pencurian barang muatan kendaraan besar dengan modus bajing loncat.
2. Untuk mengetahui proses penyidikan terhadap pelaku tindak pidana pencurian barang muatan kendaraan besar dengan modus bajing loncat.
3. Untuk mengetahui hambatan dan upaya penyidik dalam melakukan penyidikan tindak pidana pencurian barang muatan kendaraan besar dengan modus bajing loncat.

C. Metode Penelitian

Penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan maupun teknologi. Agar mendapatkan hasil yang maksimal, maka metode yang dipergunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

1. Sifat Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yang bersifat deskriptif, dimana data akan diperoleh dengan melakukan penelitian yuridis empiris yaitu penelitian yang dilakukan atau ditujukan melalui sistem pengamatan lapangan.

2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini didapatkan melalui data primer dan data sekunder. Data Primer adalah data yang diperoleh langsung dari lapangan yaitu data dari wawancara di Kantor Kepolisian Sektor Medan Labuhan. Dan data sekunder adalah data yang diperoleh dari studi kepustakaan atau studi literatur yang terdiri atas:

- a. Bahan Hukum Primer yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- b. Bahan Hukum Sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang berupa karya-karya ilmiah, buku-buku dan lain yang berhubungan dengan permasalahan yang diajukan yang sesuai dengan judul skripsi.
- c. Bahan hukum tersier yaitu berupa bahan-bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus hukum, internet, dan sebagainya yang ada hubungannya dengan permasalahan yang sesuai dengan judul ini.

3. Alat Pengumpul Data

Alat pengumpul data yang digunakan yaitu penelitian lapangan (*field research*) dengan melakukan wawancara kepada Penyidik di Kepolisian Sektor Medan Labuhan yang khususnya menangani perkara bajing loncat di wilayah hukum Medan Labuhan dan studi dokumentasi yang didukung oleh bahan-bahan hukum berupa bahan-bahan dari kepustakaan yang relevan dengan penelitian.

4. Analisis Data

Metode penulisan data yang sesuai dengan penelitian hukum dengan cara deskriptif adalah menggunakan analisis kualitatif, merupakan suatu analisis data yang mengungkapkan dan mengambil kebenaran dari kepustakaan, yaitu dengan menggabungkan antara informasi dengan yang ada

didapat dari perundang-undangan, Peraturan-peraturan dan serta tulisan ilmiah yang ada kaitannya dengan judul ini. Penelitian dianalisis secara kualitatif sehingga mendapat kesimpulan untuk dipahami dengan baik.

D. Definisi Operasional

Sesuai dengan judul penelitian yang diajukan yaitu Proses Penyidikan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Barang Muatan Kendaraan Besar Dengan Modus Bajing Locat (Studi di Kepolisian Sektor Medan Labuhan)", maka dapat diterangkan definisi operasional penelitian, yaitu:

1. Penyidikan berdasarkan Pasal 1 butir (2) KUHAP adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.
2. Tindak Pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.⁶
3. Pencurian adalah mengambil milik orang lain tanpa izin atau dengan cara tidak sah dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum. Seseorang dikatakan mencuri jika semua unsur-unsur yang diatur dalam pasal tindak pidana pencurian yang sudah tertulis semuanya terpenuhi maka itulah yang dikatakan mencuri yang sebenarnya dengan maksud untuk memiliki barang milik orang lain secara sembunyi-sembunyi.⁷

⁶ Moeljatno. 2015. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, halaman 59.

⁷ "Delik Tindak Pidana Pencurian", melalui <http://amankpermahimakassar.blogspot.co.id>, diakses pada tanggal 24 September 2017.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Proses Penyidikan

Pasal 1 ayat (10) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, bahwa yang dimaksud dengan penyidikan adalah:

Serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

De Pinto berpendapat dalam bukunya Andi Hamzah yang berjudul Hukum Acara Pidana, bahwa:

Menyidik (*opsporing*) berarti pemeriksaan permulaan oleh pejabat-pejabat yang untuk itu ditunjuk oleh undang-undang segera setelah mereka dengan jalan apapun mendengar kabar yang sekadar beralasan, bahwa ada terjadi sesuatu pelanggaran hukum.⁸

Ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, menjelaskan bahwa: “Penyidikan adalah setiap tindakan penyidik untuk mencari bukti-bukti yang terdapat menyakinkan atau mendukung keyakinan bahwa perbuatan pidana atau perbuatan yang dilarang oleh ketentuan pidana itu benar-benar telah terjadi”.

Pengetahuan dan pengertian penyidikan perlu dinyatakan dengan pasti dan jelas, karena hal itu langsung menyinggung dan membatasi hak-hak asasi manusia. Kepada Penyidik diberi 10 kewenangan yang dapat melanggar hak-hak

⁸ Andi Hamzah (Buku II). 2008. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 120.

pribadi seseorang, termasuk pelanggaran HAM (namun tidak termasuk pelanggaran HAM berat). Dalam melaksanakan tugas penyidikan perkara, penyidik berwenang melakukan tindakan-tindakan yang berupa alat-alat pemaksa tersebut, yang meliputi penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, dan pemeriksaan surat-surat.

Pasal 6 KUHAP, ditegaskan bahwa:

1. Penyidik adalah:
 - a. Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia
 - b. Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang.
2. Syarat kepangkatan jabatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) akan diatur lebih lanjut dalam peraturan pemerintah.⁹

Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a karena kewajibannya menurut Pasal 7 KUHAP mempunyai wewenang:

1. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
2. Melakukan tindak pertama pada saat di tempat kejadian (TKP);
3. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri;
4. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan;
5. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat (dokumen);
6. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
7. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;

⁹ C.S.T. Kansil. 2002. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, halaman 355.

8. Mengadakan penghentian penyidikan;
9. Mengadakan tindak lain menurut hukum yang bertanggungjawab.¹⁰

Pasal 7 ayat (3) KUHAP ditentukan bahwa:

Penyidik wajib menjunjung tinggi hukum yang berlaku dalam menerapkan penyidikan dan kewenangan tersebut diatas. Hasil penyelidikan dan penyidikan wajib dibuatkan berita acara sebagai alat komunikasi penyidik dengan Jaksa Penuntut Umum serta aparat penegak hukum lainnya, termasuk pengacara.¹¹

Bagian-bagian hukum acara pidana yang menyangkut penyidikan adalah:

1. Ketentuan tentang alat-alat penyidik;
2. Ketentuan tentang diketahui terjadinya delik;
3. Pemeriksaan di tempat kejadian;
4. Pemanggilan tersangka atau terdakwa;
5. Penahanan sementara;
6. Penggeledahan;
7. Pemeriksaan atau interogasi;
8. Berita acara (penggeledahan, interogasi, dan pemeriksaan di tempat);
9. Penyitaan;
10. Penyampingan perkara;
11. Pelimpahan perkara kepada penuntut umum dan pengembaliannya kepada penyidik untuk disempurnakan.¹²

¹⁰ *Ibid.*, halaman 356.

¹¹ Chairuddin Ismail. 2007. *Kapita Selekta Penegakan Hukum Tindak Pidana Tertentu*. Jakarta: PTIK Press, halaman 5.

¹² Andi Hamzah (Buku II), *Op,Cit.*, halaman 121.

Tindakan penyidikan, titik beratnya diletakkan pada tindakan “mencari serta mengumpulkan bukti” supaya tindak pidana yang ditemukan dapat menjadi terang, serta agar dapat menemukan dan menentukan pelakunya.¹³

Berdasarkan rumusan di atas, tugas utama penyidik adalah:

1. Mencari dan mengumpulkan bukti yang dengan bukti-bukti tersebut membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi;
2. Menemukan tersangka.¹⁴

Pemahaman tentang penyidikan telah disinggung dalam penjelasan di atas, yaitu upaya untuk mencari dan mengungkap keterangan atau informasi tentang peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana atau peristiwa kejahatan yang diduga dilakukan oleh seseorang yang belum diketahui identitas pelakunya. Informasi-informasi yang dibutuhkan untuk mengungkap adanya pelanggaran hukum itu antara lain dapat diukur sebagai berikut:

1. Korbannya siapa;
2. Bagaimana caranya pelaku yang belum diketahui identitasnya itu melakukan dugaan tindak kejahatan.¹⁵

Berdasarkan hal tersebut, dijelaskan bahwa proses penyidikan terdiri dari:

1. Penyelidikan

Menurut Pasal 1 angka (5) KUHAP yang dimaksud dengan penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan

¹³ M.Yahya Harahap. 2006. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP; Penyidikan dan Penuntutan*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 109.

¹⁴ Leden Marpaung. 2009. *Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyelidikan dan Penyidikan)*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 11.

¹⁵ Hartono. 2010. *Penyidikan & Penegakan Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 34.

menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur undang-undang ini. Dalam melakukan penyelidikan, penyidik mempunyai wewenang:

- a. Menerima laporan atau pengaduan seseorang tentang adanya tindak pidana.
- b. Mencari keterangan dan alat bukti.
- c. Menyuruh berhenti seseorang yang dicurigai dan memeriksa tanda pengenal.
- d. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggungjawab (Pasal 5 ayat (1) huruf a KUHAP).

2. Penindakan

Penindakan dalam penyidikan dilakukan oleh penyidik atas perintah penyidik. Dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b KUHAP ditentukan sebagai berikut:

- a. Penangkapan, larangan meninggalkan tempat, penggeledahan dan penyitaan.
- b. Pemeriksaan dan penyitaan surat.
- c. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang.
- d. Membawa dan menghadapkan seorang pada penyidik.

3. Penangkapan

Penangkapan menurut Pasal 1 angka (20) KUHAP adalah suatu tindakan penyidik berupa pengkangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan.

4. Penahanan

Penahanan menurut Pasal 1 angka (21) KUHAP merupakan penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya, dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam KUHAP.

5. Penggeledahan

Penggeledahan dapat dilakukan pada rumah atau badan, penggeledahan rumah menurut Pasal 1 angka (17) KUHAP adalah tindakan penyidik untuk memasuki rumah tempat tinggal dan tempat tertutup lainnya untuk melakukan tindakan pemeriksaan dan atau penyitaan dan atau penangkapan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam KUHAP. Penggeledahan badan menurut Pasal 1 angka (18) KUHAP adalah tindakan penyidik untuk mengadakan pemeriksaan badan dan atau pakaian tersangka untuk mencari benda yang diduga keras ada pada badannya atau di bawahnya serta untuk disita.

6. Penyitaan

Penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud, untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan, dan peradilan (Pasal 1 angka (16) KUHAP).

7. Pemeriksaan Surat

Berdasarkan Pasal 47 ayat (1) KUHAP, Penyidik mempunyai wewenang untuk melakukan pemeriksaan terhadap surat-surat yang dicurigai dengan alasan yang kuat mempunyai hubungan dengan perkara pidana yang

sedang diperiksa. Penyidik juga melakukan pemeriksaan terhadap tersangka, saksi yang dianggap perlu diperiksa dengan surat panggilan yang sah dengan memperhatikan tenggang waktu yang wajar dari hari diterimanya panggilan dengan seorang itu harus memenuhi panggilan tersebut. (Pasal 112 ayat (1) KUHAP). Keterangan tersangka dan atau saksi kepada penyidik diberikan tanpa adanya tekanan dari siapapun dan atau dalam bentuk apapun (Pasal 117 ayat (1) KUHAP). Menurut Pasal 120 ayat (1) KUHAP dalam hal penyidik menganggap perlu, ia dapat meminta pendapat orang atau ahli yang memiliki keahlian khusus.

8. Penyelesaian Berkas Perkara

Penyidik wajib membuat berita acara tentang pelaksanaan tindakan penyidikan. Penyidik juga berkewajiban untuk menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum. Penyerahan berkas perkara pada tahap pertama penyidik hanya menyerahkan berkas perkara, dalam hal penyidikan sudah dianggap selesai, penyidik menyerahkan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti kepada penuntut umum (Pasal 8 KUHAP).

Berikut ini beberapa cara untuk menemukan dan membongkar peristiwa pelanggaran hukum yang sesungguhnya, antara lain:

1. Jam berapa dugaan tindak pidana atau kejahatan itu dilakukan atau terjadi;
2. Waktu harus diartikan sebagai bentuk pengawasan dan penelitian terhadap dugaan tindak pidana;
3. Dengan alat apa, dengan cara bagaimana atau perantara apa dugaan kejahatan itu dilakukan;

4. Apa kerugian yang terjadi atau ditimbulkan (kejiwaan atau kebendaan) akibat dugaan tindak pidana atau kejahatan itu;
5. Adakah hukum atau perturan perundang-undangan yang dilanggar oleh yang diduga melakukan tindak pidana itu;
6. Adakah sebab-sebab lain terhadap dugaan tindak pidana itu;
7. Adakah dokumen-dokumen tertulis yang terkait secara langsung ataupun tidak langsung terhadap dugaan tindak pidana itu.¹⁶

Setelah selesai dilakukan penyidikan, maka berkas diserahkan kepada penuntut umum (Pasal 8 ayat (2) KUHAP). Penyerahan ini dilakukan dengan 2 tahap, yakni tahap pertama, penyidikan hanya menyerahkan berkas perkara, dan dalam hal penyidik sudah dianggap selesai, penyidik menyerahkan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti kepada penuntut umum.¹⁷

Penyerahan tahap pertama, jika penuntut umum berpendapat bahwa berkas kurang lengkap maka ia dapat:

1. Mengembalikan berkas perkara kepada penyidik untuk dilengkapi disertai petunjuk. (Penuntut umum menerbitkan P18 dan P19)
2. Melengkapi sendiri dengan melakukan pemeriksaan tambahan (Pasal 30 ayat (1) huruf e UU No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI).¹⁸

Berdasarkan Pasal 110 ayat (4) KUHAP, jika dalam waktu 14 hari penuntut umum tidak mengembalikan berkas (hasil penyelidikan) maka penyidikan dianggap telah selesai.¹⁹

¹⁶ *Ibid.*, halaman 35.

¹⁷ Leden Marpaung. *Op., Cit*, halaman 13.

¹⁸ *Ibid.*,

¹⁹ *Ibid.*, halaman 14.

B. Tindak Pidana Pencurian

Istilah tindak pidana menunjukkan pengertian gerak-gerik tingkah laku dan gerak-gerik jasmani seseorang. Istilah tindak pidana juga termasuk dalam hal terdapat seseorang untuk tidak berbuat, akan tetapi dengan tidak membuatnya dia, dia telah melakukan tindak pidana. Tindak pidana ialah perbuatan yang melanggar larangan yang diatur oleh aturan hukum yang diancam dengan sanksi pidana. Dalam rumusan tersebut bahwa yang tidak boleh dilakukan adalah perbuatan yang menimbulkan akibat yang dilarang dan yang diancam sanksi pidana. Menurut Abdul Khair dan Mohammad Eka Putra, hukum pidana merupakan hukum yang memuat tentang tindak pidana (*criminal act*), pertanggungjawaban pidana (*criminsal responsibility*), hukum pidana formil (*criminal procedure*) dan sanksi (*sentence*). Berdasarkan kepada hal tersebut dapat diketahui bahwa pidana merupakan salah satu unsur esensial didalam hukum pidana.²⁰

Antara larangan dan ancaman pidana ada hubungan erat, karena antara kejadian dan orang yang menimbulkan kejadian itu ada hubungan yang erat pula. Yang satu tidak dapat dipisahkan dari yang lain. Kejadian tidak dapat dilarang, jika yang menimbulkan bukan orang, dan orang tidak dapat diancam pidana, jika tidak karena kejadian yang ditimbulkan olehnya.

Mendefinisikan apa itu tindak pidana sampai saat ini belum ada keseragaman pendapat dari para ahli hukum, bahkan dalam hukum pidana pun tidak ada diatur secara definitif tentang pengertian dari tindak pidana. Masalah tindak pidana merupakan bagian yang paling pokok dan sangat penting. Berbagai

²⁰ Abdul Khair & Mohammad Eka Putra. 2011. *Pemidanaan*. Medan: USU Press, halaman 1.

masalah dalam hukum pidana seolah tepat dan bersatu dengan persoalan tindak pidana. Oleh karena itu, memahami pengertian tindak pidana adalah sangat penting, istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari istilah bahasa Belanda “*Strafbaar Feit dan Delict*”.

Barda Nawawi Arief dalam bukunya Mohammad Ekaputra yang berjudul Dasar-Dasar Hukum Pidana, menyebutkan KUHP (Wvs) hanya ada asas legalitas (Pasal 1 KUHP) yang merupakan landasan yuridis untuk menyatakan suatu perbuatan (*feit*) sebagai perbuatan yang dapat dipidana (*strafbaar feit*). Namun apa yang dimaksud dengan *strafbaar feit* tidak dijelaskan. Jadi tidak ada pengertian/batasan yuridis tentang tindak pidana. Pengertian tindak pidana (*strafbaar feit*) hanya ada dalam teori atau pendapat para sarjana.²¹

Pasal 1 KUHP menjelaskan bahwa:

1. Suatu perbuatan dapat dipidana kalau termasuk ketentuan pidana menurut undang-undang. Oleh karena itu, pemidanaan berdasarkan hukum tidak tertulis tidak dimungkinkan.
2. Ketentuan pidana itu harus lebih dahulu ada dari perbuatan itu lebih dahulu ada dari perbuatan itu. Dengan perkataan lain, ketentuan pidana itu harus sudah berlaku ketika perbuatan itu dilakukan. Oleh karena itu, ketentuan tersebut tidak berlaku surut, baik mengenai ketetapan dapat dipidana maupun sanksinya.
3. Pasal 1 ayat (2) KUHP membuat pengecualian atas ketentuan tidak berlaku surut untuk kepentingan terdakwa.

²¹ Mohammad Ekaputra. 2010. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Medan: USU, halaman 75.

C.S.T. Kansil dalam bukunya Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia memberikan pengertian terhadap perbuatan yang dapat di hukum (tindak pidana atau delik) ialah “Perbuatan yang melanggar undang-undang, dan oleh karena itu bertentangan dengan undang-undang yang dilakukan dengan sengaja oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan”.²²

Berdasarkan hal tersebut, dalam hal ini pembentuk undang-undang tidak memberikan suatu penjelasan mengenai maksud dari kalimat *strafbaar feit*, maka timbul berbagai pendapat para ahli tentang pengertian *strafbaar feit* tersebut. Simons sebagaimana dikutip dalam bukunya Moeljatno yang berjudul Asas-Asas Hukum Pidana menyebutkan bahwa: “*Strafbaar feit* adalah kelakuan (*handeling*) yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan dan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab”.²³

Berdasarkan atas pengertian tindak pidana tersebut, maka dalam hal ini akan di bahas lebih lanjut mengenai unsur-unsur tindak pidana adalah sebagai berikut:

1. Kelakuan dan akibat (perbuatan)
2. Hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan
3. Keadaan tambahan yang memberatkan pidana
4. Unsur melawan hukum yang objektif
5. Unsur melawan hukum yang subyektif.

²² C.S.T. Kansil. *Op. Cit.*, halaman 284.

²³ Moeljatno. *Op. Cit.*, halaman 61.

Rumusan di atas meskipun terlihat berbeda, namun pada hakikatnya ada persamaan, yaitu tidak memisahkan antara unsur-unsur mengenai perbuatannya maupun mengenai diri orang lain. Dalam hukum pidana dikenal delik formil dan delik materiil. Bahwa yang dimaksud dengan delik formil adalah delik yang perumusannya menitikberatkan pada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang. Di sini rumusan dari perbuatan jelas, misalnya Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang pencurian. Adapun delik materiil adalah delik yang perumusannya menitik beratkan pada akibat yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang.

Peristiwa pidana itu mempunyai syarat-syarat sebagai berikut, yaitu:

1. Harus ada suatu perbuatan manusia;
2. Perbuatan itu harus sesuai dengan apa yang dilukiskan didalam ketentuan hukum;
3. Harus terbukti adanya “dosa” pada orang yang berbuat, yaitu orangnya harus dapat dipertanggungjawabkan;
4. Perbuatan itu harus berlawanan dengan hukum;
5. Terdapat perbuatan itu harus tersedia ancaman hukumnya dalam undang-undang.²⁴

Perbuatan pidana dibedakan menjadi beberapa macam, yaitu sebagai berikut:

1. Perbuatan pidana (delik) formil, adalah suatu perbuatan pidana yang sudah dilakukan dan perbuatan itu benar-benar melanggar ketentuan yang

²⁴ Adami Chazawi. 2002. *Pelajaran Hukum Pidana*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, halaman 73.

dirumuskan dalam pasal undang-undang yang bersangkutan. Contoh: Pencurian adalah perbuatan yang sesuai dengan rumusan Pasal 362 KUHP, yaitu mengambil barang milik orang lain dengan maksud hendak memiliki barang itu dengan melawan hukum.

2. Perbuatan pidana (delik) materil, adalah suatu perbuatan pidana yang dilarang, yaitu akibat yang timbul dari perbuatan itu. Contoh: pembunuhan. Dalam kasus pembunuhan yang dianggap sebagai delik adalah matinya seseorang yang merupakan akibat dari perbuatan seseorang.
3. Perbuatan pidana (delik) *dolus*, adalah suatu perbuatan pidana yang dilakukan dengan sengaja. Contoh: pembunuhan berencana (Pasal 338 KUHP)
4. Perbuatan pidana (delik) *culpa*, adalah suatu perbuatan pidana yang tidak sengaja, karena kealpaannya mengakibatkan luka atau matinya seseorang. Contoh: Pasal 359 KUHP tentang kelalaian atau kealpaan.
5. Delik aduan, adalah suatu perbuatan pidana yang memerlukan pengaduan orang lain. Jadi, sebelum ada pengaduan belum merupakan delik. Contoh: Pasal 284 mengenai perzinaan atau Pasal 310 mengenai Penghinaan.
6. Delik politik, adalah delik atau perbuatan pidana yang ditujukan kepada keamanan negara, baik secara langsung maupun tidak langsung. Contoh: Pasal 107 mengenai pemberontakan akan penggulingan pemerintahan yang sah.

Berdasarkan kata majemuk perbuatan pidana, maka pokok pengertian ada pada perbuatan itu, tapi tidak dipisahkan dengan orangnya. Ancaman atau di ancam dengan pidana menggambarkan bahwa mesti perbuatan itu dalam kenyataannya benar-benar dipidana.

Pengertian tindak pidana dirumuskan sebagai suatu tindakan pada tempat, waktu dan keadaan tertentu yang dilarang (diharuskan) dan diancam dengan pidana oleh undang-undang, bersifat melawan hukum, serta dengan kesalahan dilakukan oleh seseorang (yang mampu bertanggungjawab). Untuk mengetahui suatu perbuatan merupakan tindak pidana atau bukan merupakan tindak pidana haruslah dilihat pada ketentuan-ketentuan hukum pidana yang ada dan masih berlaku. Ketentuan-ketentuan hukum pidana terutama dalam KUHP serta undang-undang atau peraturan pidana lainnya yang merupakan ketentuan-ketentuan hukum pidana diluar KUHP.

Apakah suatu peristiwa telah memenuhi unsur-unsur dari suatu delik yang dirumuskan dalam pasal undang-undang, maka diadakanlah penyesuaian atau percocokan (bagian-bagian/kejadian-kejadian) dari peristiwa tersebut kepada unsur-unsur dari delik yang didakwakan. Dalam hal ini unsur-unsur delik tersebut disusun terlebih dahulu seperti tersebut di atas. Jika ternyata sudah cocok maka dapat ditentukan bahwa peristiwa itu merupakan suatu tindak pidana yang telah terjadi yang (dapat) dipertanggungjawab pidanakan, kepada subjeknya. Jika salah satu unsur tersebut tidak ada atau lebih tegas tidak terbukti, maka harus disimpulkan bahwa tindak pidana belum atau tidak terjadi. Boleh jadi tindakan sudah terjadi, tetapi bukan suatu tindakan yang terlarang oleh undang-undang terhadap mana diancamkan suatu pidana. Mungkin pula suatu tindakan telah terjadi sesuai dengan perumusan tindakan dalam pasal yang bersangkutan, tetapi tidak terdapat kesalahan pada petindak, dan/atau tindakan itu tidak bersifat melawan hukum.

Pengkajian seperti ini dapat diambil kesimpulan yang juga dapat dijadikan suatu dasar atau pedoman bahwa:

1. Tiada pidana, tanpa telah terjadi suatu tindakan yang terlarang dan diancam pidana oleh undang-undang;
2. Tiada pidana, tanpa kesalahan;
3. Tiada pidana, tanpa sifat melaawan hukum (dari tindakan tersebut).
Meningat bahwa unsur-unsur tindak pidana itu ada lima, sedangkan jika salah satu unsur tidak ada atau tidak terbukti;
4. Tiada pidana, tanpa adanya subjek (petindak yang ditentukan);
5. Tiada pidana, tanpa adanya unsur-unsur objektif lainnya.

Kata pencurian sudah tidak asing lagi terdengar, namun kata pencurian kalau dilihat dari kamus hukum mengandung pengertian bahwa mengambil milik orang lain tanpa izin atau dengan cara yang tidak sah dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum. Tindak pidana pencurian merupakan kejahatan yang sangat umum terjadi ditengah masyarakat dan merupakan kejahatan yang dapat dikatakan paling meresahkan masyarakat. Disebutkan dalam Pasal 362 KUHP bahwa:

Barangsiapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah.

Pada penjelasan di atas, mengambil artinya dengan segala sengaja menaruh sesuatu kedalam kekuasaannya. Menurut pendapat beberapa serjana hukum diantaranya oleh Simons, bahwa:

Menebang pohon belum dapat diartikan “mangambil”, tetapi baru merupakan “percobaan” mengambil baru selesai dilakukan apabila pencuri melakukan tindakan yang mengakibatkan barang itu berpindah tempat, sebelum ditebang pohon merupakan barang yang tidak bergerak (*onroerend goed*), sehabis ditebang barulah menjadi barang yang bergerak (*roerend goed*). Sebelum diambil barang itu belum berada didalam kekuasaan pengambil, apabila pada waktu memilikinya barang itu sudah ada di tangannya, maka perbuatannya ini bukan pencurian akan tetapi masuk penggelapan.²⁵

Berdasarkan hal tersebut, barang yang dimaksud yaitu segala sesuatu yang berwujud, termasuk pula binatang (manusia tidak). Bukan barang yang tidak bergerak (*onroerend goed*), tetapi yang dapat bergerak (*roerend goed*), karena dalam pencurian barang itu harus dapat dipindahkan. Pencurian tidak dapat terjadi terhadap barang-barang yang tidak bergerak seperti tanah, sawah, gedung-gedung dan sebagainya. Orang yang menguasai barang-barang ini kepunyaan orang lain seperti tanah sawah dan sebagainya itu, sehingga dapat menjualnya, bukan dikenakan pasal pencurian, akan tetapi Pasal 385 KUHP yang biasa disebut kejahatan “*Stellenaat*”.²⁶

Adapun jenis-jenis tindak pidana pencurian yang dimaksud, yaitu:

1. Pencurian biasa

Pencurian yang dimaksud disini adalah pencurian yang memenuhi elemen-elemen seperti yang dimaksud pada penjelasan Pasal 362 KUHP sebagai berikut:

- a. Perbuatan ‘mengambil’
- b. Yang diambil harus ‘sesuatu barang’

²⁵ R. Soesilo. 1974. *Pokok-Pokok Hukum Pidana Peraturan Umum dan Delik-Delik Khusus*. Bogor: Politeia, halaman 116.

²⁶ *Ibid.*, halaman 117,

- c. Barang itu harus 'seluruhnya atau sebagian merupakan kepunyaan orang lain'
- d. Pengambilan itu harus dilakukan dengan maksud untuk 'memiliki' barang itu dengan 'melawan hukum' (melawan hak)

2. Pencurian dengan pemberatan

Pencurian yang dimaksud dengan pemberatan adalah pencurian biasa (Pasal 362 KUHP) disertai dengan salah satu keadaan seperti disebutkan pada Pasal 363 ayat (1) KUHP, yaitu:

- a. Jika barang yang dicuri adalah hewan yang diterangkan dalam Pasal 101 KUHP. Pencurian hewan dianggap berat karena hewan tersebut milik petani yang terpenting.
- b. Jika pencurian dilakukan pada waktu ada kejadian macam-macam malapetaka seperti gempa bumi, banjir, dan sebagainya. Pencurian ini dikategorikan sebagai pencurian berat karena pada kondisi tersebut orang-orang tidak bisa terfokus pada barang-barangnya lagi dikarenakan mereka sedang mendapat celaka.
- c. Jika pencurian dilakukan pada waktu malam, dalam rumah atau pekarangan yang tertutup (Pasal 98 KUHP).
- d. Jika pencurian itu dilakukan oleh dua orang atau lebih. Pelaku haruslah semuanya sebagai pembuat atau yang turut melakukan (Pasal 55 KUHP).
- e. Jika dalam pencurian itu, pencuri masuk ketempat kejahatan atau mencapai barang yang dicurinya dengan jalan membongkar, memecah, dan sebagainya.

3. Pencurian Ringan

Pencurian ini adalah Pencurian biasa (Pasal 362 KUHP) seperti disebutkan dalam Pasal 364 KUHP dengan kondisi sebagai berikut:

- a. Pencurian biasa (Pasal 362 KUHP), asal harga barang yang dicuri tidak lebih dari Rp 250,-
- b. Pencurian dilakukan oleh dua orang atau lebih (Pasal 363 sub 4 KUHP), asal harga barang tidak lebih dari Rp 250,-
- c. Pencurian dengan masuk ketempat barang yang diambilnya dengan jalan membongkar, memecah, dsb. (Pasal 363 sub 5 KUHP), jika harga tidak lebih dari Rp 250,- dan tidak dilakukan dalam rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya.²⁷

Tindak pidana pencurian yang terdapat dalam Pasal 362 KUHP pada dasarnya memiliki elemen-elemen, yaitu:

1. Perbuatan “mengambil”, yang diambil harus sesuatu “barang”, barang itu harus seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, pengambilan itu dilakukan dengan maksud untuk “memiliki” barang itu dengan “melawan hukum” atau melawan hak.
2. Mengambil untuk dikuasainya, maksudnya waktu pencuri mengambil barang itu, barang belum ada pada kekuasaannya, apabila waktu memiliki sudah ada ditangannya, maka perbuatan ini bukan pencurian, melainkan penggelapan.
3. Sesuatu barang, segala sesuatu yang berwujud termasuk pula binatang, misalnya uang, baju, kalung, dan sebagainya. Dalam pengertian barang termasuk pula “daya listrik” dan “gas”, meskipun tidak berwujud, akan tetapi dapat dialirkan dalam pipa atau kawat. Barang tidak perlu memiliki nilai ekonomis. Oleh karena itu, mengambil beberapa helai rambut wanita (untuk kenang-kenangan) tidak dengan izin wanita itu, masuk pencurian, meskipun dua helai rambut itu tidak ada harganya.
4. Barang itu seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, sesuatu barang yang bukan kepunyaan orang lain tidak menimbulkan pencurian,

²⁷ Moeljatno, *Op.Cit*, halaman 50.

misalnya binatang liar yang hidup di alam, barang-barang yang sudah dibuang oleh yang punya.

5. Pengambilan itu harus dengan sengaja dan dengan maksud untuk dimilikinya. Orang “karena keliru” mengambil barang orang lain itu bukan pencurian. Seseorang “menemui” barang di jalan kemudian diambilnya. Bila waktu mengambil sudah ada maksud “untuk memiliki” barang itu, masuk pencurian. Jika waktu mengambil itu ada pikiran barang akan diserahkan kepada polisi, akan tetapi serentak sampai di rumah barang itu dimiliki untuk dirinya, ia salah “menggelapkan” (Pasal 272 KUHP) karena barang yang dimilikinya “sudah berada ditangannya”.²⁸

R. Tresna dalam Bukunya Mohammad Ekaputra yang berjudul Dasar-

Dasar Hukum Pidana, menetapkan bahwa:

Mana yang harus ditetapkan sebagai peristiwa pidana dan mana yang tidak dianggap sedemikian pentingnya, dapat berubah-ubah tergantung dari keadaan, tempat dan waktu atau suasana serta berhubungan erat dengan perkembangan pikiran dan pendapat umum. Apa yang pada suatu waktu di tempat itu dianggap sebagai suatu perbuatan yang harus dicela namun tidak membahayakan kepentingan masyarakat, pada suatu saat bisa berubah dan dianggap sebagai suatu kejahatan. Sebaliknya, apa yang tadi dianggap sebagai suatu kejahatan, di waktu yang lain, karena keadaannya berubah, dianggap tidak merupakan suatu hal yang membahayakan. Undang-undang harus mencerminkan keadaan, pendapat atau anggapan umum, dan meskipun pada umumnya undang-undang selalu terbelakang dalam mengikuti perkembangan gerak hidup dalam masyarakat, akan tetapi terhadap beberapa perbuatan, ketentuan hukum tetap sesuai dengan anggapan umum. Misalnya pembunuhan, dari dulu kala sampai sekarang, tetap dianggap sebagai suatu perbuatan jahat, baik dilihat dari sudut agama atau moral, maupun dilihat dari sudut sopan santun.²⁹

Satochid kartanegara berpendapat bahwa:

Pidana itu bersifat siksaan atau penderitaan yang oleh undang-undang hukum pidana diberikan kepada seseorang yang melanggar sesuatu norma yang ditentukan oleh undang-undang hukum pidana. Sifat yang berupa siksaan atau penderitaan itu harus diberikan kepada hukuman (pidana), karena pelanggaran yang dilakukan oleh seseorang terhadap norma yang ditentukan oleh undang-undang hukum pidana itu merupakan pelanggaran atau perkosaan kepentingan hukum yang dilindungi oleh undang-undang hukum pidana.³⁰

²⁸ *Ibid.*, hlm. 53..

²⁹ Mohammad Ekaputra. *Op.Cit.*, halaman 76.

³⁰ Abdul Khair & Mohammad Eka Putra. *Op., Cit*, halaman 6.

C. Bajing Loncat

Bajing loncat merupakan modus dari tindak pidana pencurian. Bajing loncat merupakan kejahatan yang sangat umum terjadi di tengah masyarakat dan merupakan kejahatan yang dapat dikatakan paling meresahkan masyarakat.

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mendefinisikan bajing adalah tupai (*ciurus notatus*). Yang mengandung pengertian sebagai ‘binatang pengunggis buah-buahan, berbulu halus, berwarna kuning atau cokelat, hidup di atas pohon’. Sedangkan ‘bajing loncat adalah kiasan pencoleng yang mencuri barang muatan dari atas kendaraan (seperti truk, bus) yang sedang berjalan’. Ada satu definisi lain, bajingan, yaitu penjahat; pencopet; kurang ajar.

Bajing loncat kian intens diperbincangkan. Terlebih para sopir truk yang menjadi “korban kebajingan” bajing loncat yang melewati perbatasan Aceh-Sumut. Seakan belum usai kasus serupa; pelemparan bus umum dan pemerasan atau pungutan liar di sekitar perbatasan, kasus ini pun “naik daun”.

Tidak jauh berbeda dengan leluhurnya tupai, bajing loncat pun semakin gesit saja aksinya di atas truk. Layaknya aktor yang sedang berlaga, mereka pun loncat dari sepeda motor ke atas truk angkutan yang sedang melaju dari dan menuju Aceh. Dengan senjata tajam mengikat di pinggang, perlahan diambil lalu disobeklah terpal yang menyelimuti barang. Sejumlah aksi itu berhasil, namun tak jarang yang menuai tragis.³¹

Tindak pidana pencurian Pasal 362 KUHP merupakan pencurian dalam bentuk pokok. Adapun unsur-unsurnya, yaitu unsur “objektif” ada perbuatan

³¹ “Bajing Loncat”, melalui <http://www.acehinstitute.org>, diakses tanggal 27 Desember 2016.

mengambil, yang diambil sesuatu barang, barang tersebut seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain. Ada “perbuatan” dan perbuatan itu dilarang oleh undang-undang, apabila dilanggar akan mendapat sanksi pidana berupa penjara. Sedangkan unsur “subjektif” yaitu dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum.

Pada modus pencurian dengan modus bajing loncat terdapat beberapa unsur yaitu:

1. Unsur objektif, terdiri dari:
 - a. Perbuatan mengambil
 - b. Objeknya suatu benda
 - c. Unsur keadaan yang menyertai/melekat pada benda, yaitu bendatersebut sebagian atau seluruhnya milik orang lain.
2. Unsur subjektif, terdiri dari:
 - a. Adanya maksud
 - b. Yang ditujukan untuk memiliki
 - c. Dengan melawan hukum Suatu perbuatan atau peristiwa, baru dapat dikatakan sebagai pencurian apabila terdapat semua unsur tersebut di atas.

Unsur pertama dari tindak pidana pencurian dengan modus bajing loncat adalah perbuatan “mengambil” barang. Kata “mengambil” (*wegnemen*) dalam arti sempit terbatas pada menggerakkan tangan dari jari-jari, memegang barangnya, dan mengalihkannya ke tempat lain. Sudah lazim masuk istilah pencurian apabila orang mencuri barang cair, seperti misalnya air, dengan membuka suatu kran untuk mengalirkannya ke dalam botol yang ditempatkan di bawahnya. Perbuatan

“mengambil” terang tidak ada apabila barangnya oleh yang berhak diserahkan kepada pelaku. Tapi apabila penyerahan ini diserahkan oleh pembujukan atau tipu muslihat, maka ada tindak pidana penipuan. Dan jika penyerahan ini disebabkan oleh adanya paksaan dengan kekerasan oleh si pelaku, maka ada tindak pidana pemerasan (*afpersing*).

Berdasarkan hal tersebut, sifat perbuatan bajing loncat ialah merugikan kekayaan si korban, maka barang yang diambil harus berharga. Harga ini tidak selalu bersifat ekonomi. Misalnya barang yang diambil itu tidak mungkin akan terjual kepada orang lain, tetapi bagi si korban sangat dihargai sebagai suatu kenang-kenangan yang tak ternilai dengan materi. Barang yang diambil dapat sebagian dimiliki oleh si pencuri, yaitu apabila merupakan suatu barang warisan yang belum terbagi-bagi, dan si pencuri adalah salah satu orang ahli waris yang berhak atas barang itu. Hanya jika barang yang diambil itu tidak dimiliki oleh siapa pun (*res nullius*), misalnya sudah dibuang oleh si pemilik, maka tidak ada tindak pidana pencurian.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Tindak Pidana Pencurian Barang Muatan Kendaraan Besar Dengan Modus Bajing Loncat

Berdasarkan hasil penelitian lapangan, terdapat beberapa kasus pencurian yang terjadi pada wilayah hukum Polsek Medan Labuhan, sebagaimana diuraikan pada data tabel kriminal di bawah ini:

Tabel 1. Data Kriminal (Tindak Pidana Pencurian) Tahun 2014 s/d 2016

No.	Jenis Pencurian	Tahun Kejadian			Total
		2014	2015	2016	
1.	Pencurian Biasa	171	110	17	298
2.	Pencurian dengan Kekerasan	23	40	17	80
3.	Pencurian dengan Pemberatan	6493	722	186	7.401
4.	Pencurian Kendaraan Bermotor	5932	405	94	6.431
Total Kasus					14.210

Sumber: Data Kriminal yang terjadi di wilayah hukum Polsek Medan Labuhan Tahun 2014-2016.

Berdasarkan data tersebut, kasus pencurian pada kendaraan barang muatan besar yang diteliti dalam hal ini yaitu terjadi pada akhir tahun 2016 atau setidaknya pada bulan Oktober-November 2016, dimana terjadi pada kendaraan barang muatan besar yang melintas pada area Jalan K.L. Yos Sudarso, Kecamatan Medan Deli dan Labuhan. Sebagaimana kasus tersebut dalam hal ini biasanya diistilahkan dengan sebutan Bajing Loncat.³²

³² Hasil Wawancara dengan Bpk. Yasir Ahmadi, S.H., S.I.K., M.H., NRP. 83111363, Penyidik Kepolisian Sektor Medan Labuhan, pada tanggal 14 Februari 2017.

Kasus pencurian terhadap barang muatan pada kendaraan besar di wilayah hukum Polsek Medan Labuhan, diketahui berdasarkan dari Laporan Polisi yang diterima oleh Polsek Medan Labuhan, sebagaimana ada 4 Laporan Polisi sampai saat ini yang diterima di akhir tahun 2016 atau setidaknya pada Bulan Oktober-November, serta pelaku yang diamankan ada 4 orang pelaku dan dalam hal ini para pelaku sudah dilakukan proses hukum yang sedang berjalan di persidangan.³³

Maraknya pencurian barang muatan kendaraan besar/tindakan bajing loncat di wilayah hukum Polsek Medan Labuhan saat ini yang semakin berkembang dikarenakan oleh faktor-faktor yang mendukung perbuatan tersebut, yaitu dimana lokasi-lokasi terjadinya tindak pidana tersebut yang sesuai untuk melakukan aksi kejahatan, mudahnya pelaku untuk melakukan aksi pencurian pada muatan kendaraan, serta adanya terdapat kesulitan untuk menemukan alat bukti dan pelaku oleh pihak penyidik, sehingga tindak pidana pencurian tersebut makin diminati oleh pelaku kriminal. Kasus pencurian tersebut merupakan salah satu kasus yang cukup perlu mendapat penanganan yang khusus di wilayah hukum Polsek Medan Labuhan, sebab kasus tersebut sangat meresahkan para pengusaha dan pengguna kendaraan khususnya mobil barang yang melintas pada area rawan terjadinya tindak pidana pencurian tersebut.³⁴

Tindak pidana pencurian barang muatan kendaraan/bajing loncat, cara para pelaku melakukan aksi pencurian tersebut terhadap barang-barang muatan pada

³³ Hasil Wawancara dengan Bpk. Yasir Ahmadi, S.H., S.I.K., M.H., NRP. 83111363, Penyidik Kepolisian Sektor Medan Labuhan, pada tanggal 14 Februari 2017.

³⁴ Hasil Wawancara dengan Bpk. Yasir Ahmadi, S.H., S.I.K., M.H., NRP. 83111363, Penyidik Kepolisian Sektor Medan Labuhan, pada tanggal 14 Februari 2017.

kendaraan besar dengan cara/dengan modus satu orang yang seolah-olah meminta sumbangan kepada pengendara mobil barang, sementara teman-teman lainnya naik ke atas mobil dan menurunkan beberapa barang yang dibawa oleh pengemudi, kemudian juga cara lain yang dilakukan oleh para pelaku yaitu dengan cara mengikuti mobil tersebut pada saat kendaraan berjalan pelan, lalu pelaku membongkar kunci kendaraan tersebut kemudian barang yang di dalam langsung mobil muatan tersebut diambil/dicuri oleh para pelaku dengan melemparkannya keluar dari mobil muatan ke jalanan, sehingga pelaku lainnya mengambil barang-barang tersebut untuk dibawa ke tempat mereka.³⁵

Faktor yang melatarbelakangi terjadinya kasus pencurian terhadap barang muatan pada kendaraan besar di wilayah hukum Polsek Medan Labuhan disebabkan oleh faktor ekonomi dan susah mencari pekerjaan yang tetap. Kondisi perekonomian dan tidak memiliki pekerjaan tetap inilah yang membuat seseorang dengan terpaksa melakukan tindakan pencurian tersebut. Demi memenuhi kebutuhan sehari-hari keluarganya, seseorang melakukan pencurian tersebut tanpa pikir panjang.

Kondisi ekonomi mempunyai pengaruh terhadap kejahatan, namun harus diperhatikan bahwa kondisi ekonomi itu hanya merupakan sebahagian dari faktor-faktor lain juga memberikan dorongan ke arah kriminalitas. Kesulitan ekonomi utamanya yang kondisi ekonominya buruk, apabila harga tiba-tiba naik jangkauan ekonomi menjadi lemah ditambah lagi jumlah tanggungan keluarga besar dan

³⁵ Hasil Wawancara dengan Bpk. Yasir Ahmadi, S.H., S.I.K., M.H., NRP. 83111363, Penyidik Kepolisian Sektor Medan Labuhan, pada tanggal 14 Februari 2017.

sebagainya, yang pada gilirannya akan mempengaruhi standar hidup yang menjadi lemah hal ini akan menyebabkan timbulnya kejahatan sebagai jalan keluar.

Tindakan yang dilakukan oleh penyidik Kepolisian Polsek Medan Labuhan dalam meminimalisasi terjadinya tindak pidana pencurian barang muatan kendaraan besar dengan modus bajing loncat di wilayah hukum Polsek Medan Labuhan yaitu dengan melakukan tindakan penangkapan terhadap para pelaku pencurian atas barang-barang muatan kendaraan tersebut dengan mengikuti kendaraan yang diduga akan dilakukan pencurian oleh para pelaku.³⁶ Dalam artian, tindakan tersebut dilakukan dengan dasar tindakan tertangkap tangan, yang sebagaimana Pasal 111 KUHAP memberi landasan tentang cara-cara penyelesaian, dapat diuraikan di bawah ini:

1. Setiap orang berhak untuk menangkapnya, tidak terkecuali siapapun, berhak untuk menangkap dalam hal tertangkap tangan orang yang sedang dalam melakukan tindak pidana. Hal yang perlu diperhatikan dalam Pasal 111 ayat (1) KUHAP adalah rumusan kata “hak”. Dalam Pasal 111 ayat (1) KUHAP, tertulis kata “hak” bukan “kewajiban” sehingga orang yang melihat atau memergoki suatu peristiwa pidana dapat mempergunakan haknya untuk menangkap atau tidak;
2. Bagi setiap orang atau pejabat yang mempunyai wewenang dalam tugas ketertiban, ketentraman, dan keamanan umum dibebani “kewajiban” untuk menangkap pelaku tindak pidana dalam keadaan tertangkap tangan.³⁷

³⁶ Hasil Wawancara dengan Bpk. Yasir Ahmadi, S.H., S.I.K., M.H., NRP. 83111363, Penyidik Kepolisian Sektor Medan Labuhan, pada tanggal 14 Februari 2017.

³⁷ M. Yahya Harahap. *Op. Cit.*, halaman 122.

Secara Umum, berkaitan dengan meminimalisasi terjadinya tindak pidana pencurian barang muatan kendaraan di wilayah hukum Polsek Medan Labuhan, terlebih dahulu dapat diterangkan hal-hal yang mempengaruhi terjadinya tindak pidana tersebut yaitu:

1. Kesadaran hukum masyarakat

Proses penegakan hukum pada dasarnya adalah upaya mewujudkan keadilan dan ketertiban di dalam kehidupan bermasyarakat. Melalui sistem peradilan pidana dan sistem pemidanaan. Pada dasarnya hak-hak warga Negara yang terganggu akibat perbuatan melawan hukum seseorang akan diseimbangkan kembali.

Penegakan hukum berasal dari masyarakat, dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat, karena itu, dipandang dari sudut tertentu, maka masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum tersebut. Masyarakat Indonesia pada khususnya, mempunyai pendapat-pendapat tertentu mengenai hukum, diantaranya:

- a. Hukum diartikan sebagai ilmu pengetahuan;
- b. Hukum diartikan sebagai disiplin, yakni sistem ajaran tentang kenyataan;
- c. Hukum diartikan sebagai norma atau kaidah, yakni patokan perilaku pantas yang diharapkan;
- d. Hukum diartikan sebagai tata hukum (yakni hukum positif tertulis);
- e. Hukum diartikan sebagai petugas atau pejabat;
- f. Hukum diartikan sebagai keputusan pejabat atau pengusaha;
- g. Hukum diartikan sebagai proses pemerintah;

- h. Hukum diartikan sebagai perilaku teratur dan unik;
- i. Hukum diartikan sebagai jalinan nilai;
- j. Hukum diartikan sebagai seni.³⁸

Banyaknya pengertian yang diberikan pada hukum, terdapat kecenderungan yang besar pada masyarakat untuk mengartikan hukum dan bahkan mengidentifikasikannya dengan petugas (dalam hal ini penegak hukum sebagai pribadi). Salah satu akibatnya adalah baik buruknya hukum senantiasa dikaitkan dengan pola perilaku penegak hukum tersebut, yang menurut pendapatnya merupakan pencerminan dari hukum sebagai struktur maupun proses.³⁹

Tindak pidana pencurian barang muatan kendaraan dengan modus bajing loncat yang dilakukan oleh para pelaku merupakan sebuah perbuatan yang tercela dan melanggar kepatutan di dalam masyarakat serta melanggar hukum. Khususnya dalam hal ini terhadap masyarakat di wilayah hukum Kepolisian Polsek Medan Labuhan sampai saat ini sangat sulit untuk dilakukan pencegahan terhadap terjadinya tindak pidana tersebut, dikarenakan kurangnya kesadaran hukum di masyarakat dalam merespon aktivitas pencurian tersebut masih dirasakan kurang, sehingga hal tersebut menyebabkan upaya penanggulangan ataupun pencegahan tindak pidana pencurian mengalami kendala.⁴⁰

³⁸ Soerjono Soekanto. 2005. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, halaman 45.

³⁹ *Ibid.*, halaman 46.

⁴⁰ Hasil Wawancara dengan Bpk. Yasir Ahmadi, S.H., S.I.K., M.H., NRP. 83111363, Penyidik Kepolisian Sektor Medan Labuhan, pada tanggal 14 Februari 2017.

2. Faktor kebudayaan

Faktor kebudayaan yang sebenarnya bersatu padu dengan faktor masyarakat sengaja dibedakan, karena di dalam pembahasannya ditengahkan masalah sistem nilai-nilai yang menjadi inti dari kebudayaan spiritual atau non materiel. Sebagai suatu sistem (atau subsistem dari sistem kemasyarakatan), maka hukum mencakup struktur, substansi, dan kebudayaan. Struktur mencakup wadah ataupun bentuk dari sistem tersebut yang umpamanya mencakup tatanan lembaga-lembaga hukum formal, hubungan antara lembaga-lembaga tersebut, hak-hak dan kewajiban-kewajibannya, dan seterusnya. Substansi mencakup isi norma hukum beserta perumusannya maupun acara untuk menegakkannya yang berlaku bagi pelaksana hukum maupun pencari keadilan.

Kebudayaan (sistem) hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai yang merupakan konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik (sehingga dianut) dan apa yang dianggap buruk (sehingga dihindari). Nilai-nilai tersebut lazimnya merupakan pasangan nilai-nilai yang mencerminkan dua keadaan ekstrim yang harus diserasikan. Hal itulah yang akan menjadi pokok pembicaraan di dalam bagian mengenai faktor kebudayaan ini.⁴¹

Kejahatan pencurian barang muatan kendaraan dengan modus bajing loncat, khususnya di wilayah hukum Polsek Medan Labuhan, dalam hal ini, faktor kebudayaan sendiri sangat mendukung penuh terhadap terjadinya tindak

⁴¹ Soerjono Soekanto. *Op. Cit.*, halaman 59.

pidana pencurian tersebut di berbagai kalangan. Tidak dapat dipungkiri bahwa faktor kebudayaan masyarakat di wilayah hukum Polsek Medan Labuhan sangat kental dengan budayanya dalam melakukan kejahatan pencurian.

Berdasarkan hal tersebut, di Indonesia sendiri, nilai-nilai yang menjadi dasar hukum adat sebagai berikut:

- a. Individu adalah bagian dari masyarakat yang mempunyai fungsi masing-masing demi untuk melangsungkan dan kelangsungan daripada masyarakat (sebagai lingkungan kesatuan).
- b. Setiap individu di dalam lingkungan kesatuan itu, bergerak berusaha sebagai pengabdian kepada seluruh kesatuan.
- c. Dalam pandangan adat yang demikian mengenai kepentingan-kepentingan individu itu, maka sukarlah untuk dapat dikemukakan adanya suatu keperluan yang mendesak untuk menerbitkan segala kepentingan-kepentingan para individu-individu itu. Bagi adat, ketertiban itu telah ada di dalam semesta, di dalam kosmos. Ketertiban itu adalah berupa dalam hubungan yang harmonis antara segalanya ini. Gerak dan usaha memenuhi kepentingan individu, adalah gerak dan usaha yang ditempatkan di dalam garis ketertiban kosmos tersebut. Bagi setiap orang, maka garis ketertiban kosmis itu dijalani dengan serta merta. Bilamana tidak dijalankan garis itu, garis yang dijelmakan di dalam adat, maka baik jalannya masyarakatnya, maupun jalan kehidupan pribadi orang yang bersangkutan akan menderita karena berada di luar garis kosmis tersebut, yaitu adat.

d. Dalam pandangan adat, tidak ada pandangan bahwa ketentuan adat itu harus disertai dengan syarat yang menjamin berlakunya dengan jalan mempergunakan paksaan. Apa yang disebut sebagian salah kaprah yaitu dengan sebutan hukum adat, tidaklah merupakan hukuman. Akan tetapi itu adalah suatu upaya adat untuk mengembalikan langkah yang berada di luar garis tertib kosmis itu, demi untuk tidak terganggu ketertiban kosmis. Upaya adat dari lahirnya adalah terlihat sebagai adanya penggunaan kekuasaan melaksanakan ketentuan yang tercantum di dalam pedoman hidup yang disebut adat, tetapi dalam intinya itu adalah lain, untuk itu bukan pemaksaan dengan mempergunakan alat paksa. Itu bukan bekerjanya suatu *sanctie*. Itu adalah upaya membawa kembalinya keseimbangan yang terganggu, dan bukan suatu hukuman, bukan suatu *leed* yang diperhitungkan bekerjanya bagi individu yang bersangkutan.⁴²

Hukum adat tersebut merupakan hukum kebiasaan yang berlaku dikalangan rakyat banyak. Disamping itu berlaku pula hukum tertulis (perundang-undangan) yang timbul dari golongan tertentu dalam masyarakat yang mempunyai kekuasaan dan wewenang yang resmi. Hukum perundang-undangan tersebut harus dapat mencerminkan nilai-nilai yang menjadi dasar dari hukum adat supaya hukum perundang-undangan tersebut dapat berlaku secara efektif.⁴³

⁴² *Ibid.*, halaman 63.

⁴³ *Ibid.*, halaman 64.

3. Faktor penegak hukum

Ruang lingkup dari istilah penegak hukum adalah luas sekali, oleh karena mencakup mereka yang secara langsung dan secara tidak langsung berkecimpung di bidang penegakan hukum. Yang dimaksudkan dengan penegak hukum akan dibatasi pada kalangan yang secara langsung berkecimpung dalam bidang penegakan hukum yang tidak hanya mencakup *law enforcement*, akan tetapi juga *pace maintenance*. Kiranya sudah dapat diduga bahwa kalangan tersebut mencakup mereka yang bertugas di bidang-bidang kehakiman, kejaksaan, kepolisian, kepengacaraan, dan pemasyarakatan.

Secara sosiologis, maka setiap penegak hukum tersebut mempunyai kedudukan (*status*) dan peranan (*role*). Kedudukan (sosial) merupakan posisi tertentu di dalam struktur kemasyarakatan yang mungkin tinggi, sedang-sedang saja atau rendah. Kedudukan tersebut sebenarnya merupakan suatu wadah yang isinya adalah hak-hak dan kewajiban-kewajiban tertentu, hak-hak dan kewajiban-kewajiban tadi merupakan peranan atau *role*. Oleh karena itu, seseorang yang mempunyai kedudukan tertentu, lazimnya dinamakan pemegang peranan (*role occupant*).⁴⁴

Faktor penegakan hukum merupakan salah satu faktor yang menjadi hal terhambatnya penegakan hukum di wilayah hukum Polsek Medan Labuhan, seperti diketahui bahwa penegak hukum sendiri di wilayah hukum Polsek Medan Labuhan masih sangat banyak membutuhkan personil, dikarenakan kejahatan pencurian barang muatan kendaraan tersebut tidak hanya melibatkan

⁴⁴ *Ibid.*, halaman 19.

masyarakat setempat saja, masyarakat yang melintas di daerah tindak pidana tersebut juga harus diawasi pergerakannya, hal ini belum tentu dapat diatasi secara maksimal oleh pihak kepolisian Polsek Medan Labuhan pada khususnya.

Beberapa kendala yang dihadapi oleh pihak penyidik Polsek Medan Labuhan dalam penanganan pencurian barang muatan kendaraan yang dengan modus bajing loncat, yaitu:⁴⁵

1. Kurangnya kesadaran

Kurangnya kesadaran dari masyarakat apabila melihat terjadi kasus pencurian barang muatan kendaraan yang dilihat langsung di TKP (Tempat Kejadian Perkara), masyarakat tidak langsung melapor ataupun pengguna jalan/ Supir yang mengalami tindak pidana tersebut untuk melaporkannya kepada pihak Kepolisian Polsek Medan Labuhan, sehingga secara otomatis menghambat penanganan tindak pidana pencurian tersebut.

2. Kurangnya partisipasi saksi dalam memberikan keterangan dalam proses penyidikan

Kendala yang dialami penyidik dalam proses penyidikan salah satunya adalah kurang partisipatifnya saksi-saksi, kadang saksi tidak mau datang untuk memberikan kesaksian walaupun sudah dilakukan pemanggilan. Terkadang masyarakat tidak memenuhi panggilan penyidik sebagai saksi dalam proses penyidikan tindak pidana. Masyarakat cenderung menghindar dan tidak mau menjadi saksi karena takut memberikan kesaksian dan enggan mengikuti

⁴⁵ Hasil Wawancara dengan Bpk. Yasir Ahmadi, S.H., S.I.K., M.H., NRP. 83111363, Penyidik Kepolisian Sektor Medan Labuhan, pada tanggal 14 Februari 2017.

proses penyidikan yang berbelit-belit. Sementara keterangan saksi merupakan salah satu alat bukti dalam mungungkan suatu tindak pidana. Hal ini sangat menghambat proses penyidikan.

3. Jumlah Pengangguran Semakin Meningkat.

Akhir-akhir ini jumlah pengangguran atau jumlah tidak bekerjanya masyarakat di wilayah hukum Polsek Medan Labuhan semakin meningkat, dan lapangan pekerjaan juga semakin sempit, sehingga menimbulkan banyak pengangguran terjadi yang mengakibatkan banyak orang melakukan tindak pidana pencurian barang muatan kendaraan, guna untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Pihak kepolisian mengatasi kendala tersebut dengan cara menghimbau pihak perusahaan dan supir untuk segera membuat laporan/pengaduan dengan segera mungkin kepada Pihak Kepolisian jika terjadi peristiwa pencurian tersebut terhadap barang muatan mereka. Berdasarkan hal tersebut, dalam meminimalisasi kasus pencurian yang terjadi, pihak kepolisian membuat Pos di daerah yang sangat sering terjadi kasus bajing loncat dan meningkatkan patroli serta menghimbau bagi para pengusaha dan supir kendaraan muatan barang untuk lebih berhati-hati dalam berkendara.⁴⁶

Pencegahan kejahatan sebagai usaha untuk menekan tingkat kejahatan sampai pada tingkat yang minimal sehingga dapat menghindari intervensi polisi, baik suatu hal yang tidak pernah dapat dihilangkan dan adanya keterbatasnya

⁴⁶ Hasil Wawancara dengan Bpk. Yasir Ahmadi, S.H., S.I.K., M.H., NRP. 83111363, Penyidik Kepolisian Sektor Medan Labuhan, pada tanggal 14 Februari 2017.

polisi, baik secara kuantitas maupun kualitas, sehingga perlu melibatkan masyarakat banyak untuk tujuan pencegahan kejahatan tersebut.

Tindakan meminimalisasi dapat mengurangi tindakan pencurian barang-barang muatan pada kendaraan tersebut. Kondisi yang terjadi setelah dilakukan tindakan meminimalisasi, bahwa kasus pencurian tersebut berkurang cukup drastis, dimana pasal yang digunakan atau ditetapkan terhadap pelaku pencurian tersebut yaitu menggunakan Pasal 363 ayat (1), ayat (4), (4e) dan (5e) KUHP.

Berdasarkan hal tersebut, pihak penyidik kepolisian Polsek Medan Labuhan berupaya untuk melakukan pencegahan kejahatan pencurian tersebut, dengan memberikan perlindungan kepada masyarakat untuk tidak menjadi korban pencurian yang belum terjadi dengan mendirikan posko keamanan di daerah rawan terjadinya tindak pidana tersebut serta melakukan patroli rutin guna mengurangi terjadinya tindak pidana tersebut.⁴⁷

B. Proses Penyidikan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Barang Muatan Kendaraan Besar Dengan Modus Bajing Loncat

Penyidikan merupakan tahap awal dari proses penegakan hukum pidana atau bekerjanya mekanisme Sistem Peradilan Pidana. Penyidikan merupakan kegiatan pemeriksaan pendahuluan/awal (*vooronderzoek*) yang seyogyanya di titikberatkan pada upaya pencarian atau pengumpulan “bukti faktual” penangkapan dan penggeledahan, bahkan jika perlu dapat diikuti dengan tindakan

⁴⁷ Hasil Wawancara dengan Bpk. Yasir Ahmadi, S.H., S.I.K., M.H., NRP. 83111363, Penyidik Kepolisian Sektor Medan Labuhan, pada tanggal 14 Februari 2017.

penahanan terhadap tersangka dan penyitaan terhadap barang atau bahan yang diduga erat kaitannya dengan tindak pidana yang terjadi.

Penyidikan dipisahkan artinya dengan penyelidikan oleh Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut KUHAP), walaupun menurut bahasa Indonesia kedua kata itu berasal dari kata dasar sidik, yang artinya memeriksa, meneliti.⁴⁸ KUHAP memberi definisi penyelidikan dalam Pasal 1 angka (5) KUHAP yang menyebutkan bahwa: “Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur menurut undang-undang ini”.

Penyidikan mempunyai kedudukan dan peranan yang sangat penting dan strategis untuk menentukan berhasil tidaknya proses penegakan hukum pidana selanjutnya. Pelaksanaan penyidikan yang baik akan menentukan keberhasilan Jaksa Penuntut Umum dalam melakukan penuntutan dan selanjutnya memberikan kemudahan bagi hakim untuk menggali/menemukan kebenaran materiil dalam memeriksa dan mengadili di persidangan.

Penyidikan tindak pidana merupakan serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut tata cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang suatu tindak pidana yang terjadi guna menemukan tersangka. Penyidikan merupakan suatu tahap yang terpenting dalam kerangka hukum acara pidana di Indonesia, karena dalam tahap ini pihak penyidik berupaya mengungkap fakta-fakta dan bukti-bukti

⁴⁸ Andi Hamzah (Buku II). *Op. Cit.*, halaman 119.

atas terjadinya suatu tindak pidana serta menemukan tersangka pelaku tindak pidana tersebut.

Guna dilakukan penyidikan adalah untuk mencari serta mengumpulkan bukti-bukti yang pada taraf pertama harus dapat memberikan keyakinan, walaupun sifatnya masih sementara, kepada penuntut umum tentang apa yang sebenarnya terjadi atau tentang tindak pidana apa yang telah dilakukan serta siapakah tersangkanya. Sesuai dengan Pasal 1 butir 2 KUHAP tercantum bahwa penyidikan merupakan serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana dan guna menemukan tersangkanya.⁴⁹

Penyidik yang bertugas dalam bidang penyidikan dikenal dengan pejabat penyidik, sedangkan yang bertugas dalam penuntutan adalah jaksa/penuntut umum. Penyidikan merupakan tugas pokok Kepolisian sedang penuntutan merupakan tugas pokok kejaksaan. Namun harus diingat bahwa dalam penuntutan ini harus diberi pengertian yang luas dalam arti meliputi bukan saja yang berwujud tindakan jaksa menyerahkan perkara dan menuntutnya ke sidang pengadilan untuk diperiksa dan diadili, akan tetapi termasuk juga di dalamnya segala tindakan-tindakan yang menyangkut pengumpulan bukti-bukti sebelumnya untuk persiapan dan penyempurnaan tuntutannya. Dengan demikian jaksa juga mempunyai wewenang untuk memberi petunjuk mengawasi dan mengkoordinir alat-alat penyidik, jika dianggap perlu.

⁴⁹ Djoko Prakoso. 1985. *Eksistensi Jaksa di Tengah-Tengah Masyarakat*. Jakarta: Ghalia Indonesia, halaman 48.

Tahap Penyidikan atau investigasi sesungguhnya dengan menggunakan metode sebagai berikut:

1. Pemeriksaan saksi dan tersangka setelah didahului dengan surat panggilan, penangkapan dan atau penjemputan bagi mereka yang sudah dipanggil secara berturut-turut 2 kali namun tetap tidak mengindahkan panggilan tersebut. Metode ini lazim disebut sebagai metode interogasi dan dilakukan pada ruang khusus di kantor polisi.
2. Penangkapan dan penahanan yang juga memerlukan dipatuhinya ketentuan-ketentuan hukum tertentu.
3. Penggeledahan rumah atau tempat yang diduga dapat ditemukan barang bukti.
4. Penyitaan barang bukti.
5. Penyusunan berita acara pemeriksaan yang merumuskan analisis penyidikan beserta lampiran-lampiran yang diperlukan.
6. Gelar perkara baik awal, gelar pertengahan dan gelar akhir yang tujuannya mengkaji bersama hasil investigasi tersebut, apakah bukti-bukti dan rangkaiannya cukup kuat atau masih lemah. Jika disadari masih lemah maka dilakukan penyelidikan lagi untuk memperkuatnya. Pada gelar akhir suatu perkara yang mendapat opini publik biasanya diundang pula pejabat atasan penyidik, dan kejaksaan guna menyamakan persepsi dan tafsiran, terhadap kekuatan hukum pembuktian.⁵⁰

Tahap selanjutnya adalah pelimpahan BAP kepada kejaksaan. Tahap ini juga memerlukan metode tersendiri mengingat bahwa jaksa melakukan penelitian

⁵⁰ Chairuddin Ismail, *Op. Cit.*, halaman 9.

dan kemungkinan mengeluarkan surat P21 bila dianggap telah lengkap, P19 atau P18 jika belum lengkap dan BAP dikembalikan kepada penyidik untuk dilengkapi.⁵¹ Pekerjaan penyidikan dimaksudkan sebagai persiapan ke arah pemeriksaan di muka sidang pengadilan. Dalam taraf penyidikan ini diusahakan segala kegiatan untuk memperoleh jawaban sementara atas pertanyaan apakah terjadi suatu perbuatan pidana, dan jika benar demikian siapa pelakunya, di mana dan dalam keadaan bagaimana perbuatan pidana itu dilakukan.

Dimulainya Penyidikan dalam hal penyidik telah memulai melakukan penyidikan suatu peristiwa yang diduga merupakan perbuatan pidana, penyidik memberitahukan hal itu kepada Penuntut Umum (Vide Pasal 109 ayat (1) KUHAP). Pemberitahuan dimulainya penyidikan dilakukan dengan SPDP (Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan), yang dilampiri: laporan polisi, resume BAP saksi, resume BAP tersangka, berita acara penangkapan, berita acara penahanan, berita acara penggeledahan dan berita acara penyitaan.

Berdasarkan hal tersebut di Polsek Medan Labuhan, dimana Pihak Kepolisian/ Penyidik bergerak dengan berdasarkan aturan-aturan hukum yang telah ditetapkan undang-undang sebagai acuan. Untuk melakukan penyelidikan Polsek Medan Labuhan sangat memperhatikan nilai-nilai perlindungan hak asasi manusia dan pembatasan ketat terhadap penggunaan upaya paksa, dimana upaya paksa baru digunakan sebagai tindakan yang terpaksa dilakukan.⁵²

Penyidikan baru dapat dilakukan bilamana penyidik sendiri mengetahui atau telah menerima laporan baik itu datangnya dari penyelidik dengan atau tanpa

⁵¹ *Ibid.*, halaman 10.

⁵² Hasil Wawancara dengan Bpk. Yasir Ahmadi, S.H., S.I.K., M.H., NRP. 83111363, Penyidik Kepolisian Sektor Medan Labuhan, pada tanggal 14 Februari 2017.

disertai berita acara maupun dari laporan seseorang yang mengalami, melihat, menyaksikan dan atau menjadi korban peristiwa tindak pidana pencurian bermodus bajing loncat itu. Laporan tersebut dapat secara tertulis yang harus ditandatangani oleh pelapor dan dapat secara lisan dicatat oleh penyidik dan ditanda tangani baik oleh pelapor maupun Penyidik sendiri. Kemudian keharusan bagi penyidik untuk memberikan surat tanda penerimaan laporan kepada yang bersangkutan.

Pemeriksaan yang dilakukan oleh penyidik difokuskan sepanjang hal yang menyangkut persoalan hukum. Titik pangkal pemeriksaan di hadapan penyidik ialah tersangka. Dari tersangka diperoleh keterangan mengenai peristiwa pidana yang sedang diperiksa. Akan tetapi, sekalipun tersangka yang menjadi titik tolak pemeriksaan, terhadapnya harus diberlakukan asas akusatur. Tersangka harus ditempatkan pada kedudukan manusia yang memiliki harkat martabat. Tersangka harus dinilai sebagai subjek, bukan sebagai objek. Perbuatan tindak pidana yang dilakukannya yang menjadi objek pemeriksaan. Pemeriksaan tersebut ditujukan ke arah kesalahan tindak pidana yang dilakukan oleh tersangka. Tersangka harus dianggap tak bersalah, sesuai dengan prinsip hukum “praduga tak bersalah” (*presumption of innocent*) sampai diperoleh putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.⁵³

Pemeriksaan tindak pidana, tidak selamanya hanya tersangka saja yang harus diperiksa. Adakalanya diperlukan pemeriksaan saksi atau ahli. Demi untuk terang dan jelasnya peristiwa pidana yang disangkakan. Namun, kepada

⁵³ M.Yahya Harahap. *Op. Cit.*, halaman 134.

tersangka harus ditegakkan perlindungan harkat martabat dan hak-hak asasi, kepada saksi dan ahli, harus juga diperlakukan dengan cara yang berperikemanusiaan dan beradab.⁵⁴

Maksud dari cara pemeriksaan di sini adalah tata cara pemeriksaan secara yuridis. Dalam melakukan pemeriksaan terhadap tersangka ada cara yang berlaku menurut KUHAP, adapun tata cara tersebut adalah:

1. Sesuai dengan Pasal 52 dan 117 KUHAP bahwa jawaban atau keterangan diberikan tersangka kepada penyidik, diberikan tanpa tekanan dari siapapun juga dan dalam bentuk apaun juga. Tersangka dalam memberikan keterangan harus “bebas” dan “kesadaran” nurani. Tidak boleh dipaksa dengan cara apapun juga baik penekanan fisik dengan tindakan kekerasan dan penganiayaan, maupun dengan tekanan dari penyidik maupun dari pihak luar. Mengenai jaminan pelaksanaan Pasal 52 dan 117 KUHAP tersebut, tidak ada sanksinya. Satu-satunya jaminan untuk tegaknya ketentuan Pasal 52 dan 117 KUHAP ialah melalui Praperadilan, berupa pengajuan gugatan ganti rugi atas alasan pemeriksaan-pemeriksaan telah dilakukan tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang. Akan tetapi, hal ini kurang efektif karena sangat sulit bagi seorang tersangka membuktikan keterangan yang diberikan dalam pemeriksaan adalah hasil paksaan dan tekanan. Kontrol yang tepat untuk menghindari terjadinya penekanan atau ancaman dalam penyidikan ialah kehadiran penasehat hukum mengikuti jalannya pemeriksaan.

⁵⁴ *Ibid.*,

2. Penyidik mencatat dengan teliti semua keterangan tersangka. Semua yang diterangkan tersangka tentang apa yang sebenarnya telah dilakukannya sehubungan dengan tindakan pidana yang disangkakan kepadanya dicatat oleh penyidik dengan seteliti-telitinya, sesuai dengan rangkaian kata-kata yang dipergunakan tersangka. Keterangan tersangka tersebut harus di catat di tanyakan atau dimintakan persetujuan dan tersangka tentang kebenaran dan isi berita acara tersebut. Apabila tersangka telah menyetujuinya, maka tersangka dan penyidik masing-masing memberikan tanda tangannya di atas berita acara tersebut sedangkan apabila tersangka tidak mau menanda tangganinya maka penyidik membuat catatan berupa penjelasan atau keterangan tentang hal itu serta menyebutkan alasan yang menjelaskan kenapa tersangka tidak mau menanda tangganinya.
3. Pasal 119 KUHAP menyebutkan, jika tersangka yang akan diperiksa berlokasi di luar daerah hukum penyidik, maka penyidik yang bersangkutan dapat membebankan pemeriksaan kepada penyidik yang berwenang di daerah tempat tinggal tersangka.
4. Jika tersangka tidak hadir menghadap penyidik maka sesuai ketentuan Pasal 113 KUHAP pemeriksaan dapat dilakukan di tempat kediaman tersangka dengan cara: penyidik sendiri yang datang melakukan pemeriksaan ketempat kediaman tersangka tersebut. Hal ini dilakukan apabila tersangka tidak dapat hadir ke tempat pemeriksaan yang telah ditentukan oleh penyidik dengan “alasan yang patut dan wajar”. Alasan yang patut dan wajar disini maksudnya harus ada pernyataan dari tersangka bahwa bersedia diperiksa di tempat

kediamannya, sebab tanpa pernyataan kesediaan timbul anggapan pemeriksaan “seolah-olah dengan paksaan”. Untuk menghindarinya baiknya ada pernyataan kesediaan, baik hal itu dinyatakan secara tertulis maupun secara lisan yang disampaikan tersangka kepada penyidik sewaktu penyidik mendatangi tersangka di tempat kediamannya.⁵⁵

Pemeriksaan atas tersangka yang dilakukan oleh penyidik harus dibuat berita acaranya. Dimana berita acara tersebut ditandatangani oleh tersangka atau saksi dan oleh penyidik sendiri. Pasal 75 ayat (1) KUHAP menentukan bahwa untuk semua tindakan seperti: Pemeriksaan tersangka; penangkapan; penahanan; penggeledahan; pemasukan rumah; penyitaan benda; pemeriksaan surat; pemeriksaan saksi; pemeriksaan di tempat kejadian, pelaksanaan penetapan dan putusan pengadilan; dan pelaksanaan tindakan lain sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini, harus dibuat Berita Acara Pemeriksaan atau BAP. Berita acara dibuat oleh pejabat yang bersangkutan dan dibuat atas kekuatan sumpah jabatan. Berita acara tersebut selain ditandatangani oleh pejabat tersebut juga ditandatangani oleh semua pihak yang terlibat dalam tindakan tersebut dalam Pasal 75 ayat (1) KUHAP. Berita acara pemeriksaan yang tidak ditandatangani oleh tersangka menjadi batal. Oleh karena itu apabila tersangka tidak mau menandatangani dalam BAP tersebut harus dibuat catatan alasan tersangka berbuat demikian.

Berdasarkan hal tersebut di atas, dalam proses penyidikan, pada saat pemeriksaan saksi-saksi pada prinsipnya semua orang dapat menjadi saksi dan

⁵⁵ *Ibid.*, halaman 136-138.

merupakan suatu kewajiban jika dipanggil oleh Penyidik yang diberi kewenangan untuk itu hal ini berdasarkan Pasal 112 KUHAP. Untuk itu penyidik menerbitkan surat panggilan dengan mencantumkan alasan pemanggilan secara jelas dengan memperhatikan tenggang waktu yang wajar.⁵⁶ Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka (27) KUHAP disebutkan bahwa keterangan saksi merupakan salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu.

Keterangan saksi tidak perlu harus mengenai semua kejadian. Sebagian dari kejadian/peristiwa tersebut, asal dilihat sendiri atau didengar/dialami sendiri, merupakan keterangan saksi. Keterangan saksi diberikan tanpa tekanan dari siapapun dan dalam bentuk apapun.⁵⁷ Dalam pemeriksaan saksi, penyidik harus memperhatikan asas cepat, sederhana, dan biaya ringan. Penyidik yang melakukan pemeriksaan terhadap para saksi perlu menyadari bahwa keterangan saksi yang akan diberikan kemungkinan dapat membantunya. Dengan kesadaran demikian, harus dicegah perilaku penyidik yang menyudutkan saksi.

Tindakan penyidikan terhadap tindak pidana pencurian barang muatan kendaraan yang bermodus bajing loncat di Polsek Medan Labuhan adalah sebagai berikut:

1. Melakukan Tindakan Pertama

Setelah menerima laporan dari seseorang ataupun menerima laporan dari hasil penyelidikan, maka penyidik mengecek kebenaran laporan atau

⁵⁶ Leden Marpaung. *Op. Cit.*, halaman 82.

⁵⁷ *Ibid.*, halaman 84.

pengaduan tersebut dengan memeriksa di tempat kejadian. Jika laporan atau pengaduan itu benar telah terjadi peristiwa pidana, maka apabila si tersangka masih berada di tempat tersebut, penyidik dapat melarang si tersangka meninggalkan tempat kejadian. Selanjutnya penyidik mengadakan pemeriksaan seperlunya termasuk memeriksa identitas tersangka atau menyuruh berhenti orang-orang yang dicurigai melakukan tindak pidana. Kemudian penyidik harus berusaha mencari dan mengumpulkan bahan-bahan keterangan dan bukti yang digunakan untuk melakukan kejahatan.

2. Penangkapan dan Penahanan

a. Penangkapan

Setelah penyidik menerima laporan atau pengaduan tentang telah terjadinya suatu peristiwa pidana berupa pencurian barang muatan kendaraan tersebut, maka sebagai kelanjutan dari adanya tindakan yang dilakukan oleh seseorang, apabila penyidik mempunyai dugaan keras disertai bukti-bukti permulaan yang cukup, maka penyidik dapat melakukan penangkapan terhadap tersangka. Penangkapan tidak dapat dilakukan secara sewenang-wenang, karena hal itu melanggar hak asasi manusia. Untuk menangkap seseorang, maka penyidik harus mengeluarkan surat perintah penangkapan disertai alasan-alasan penangkapan dan uraian singkat sifat perkara kejahatan yang dipersangkakan. Tanpa surat perintah penangkapan tersangka dapat menolak petugas yang bersangkutan. Perintah penangkapan baru dikeluarkan kalau sudah ada dugaan keras telah terjadi tindak pidana disertai pula bukti permulaan yang cukup.

b. Penahanan

Penahanan dilakukan untuk kepentingan penyidikan, jika ternyata tersangka benar-benar melakukan tindak pidana berupa pencurian barang muatan kendaraan bermodus bajing loncat atau diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti-bukti sebuah tang, obeng, linggis, serta keterangan atas saksi-saksi yaitu supir kendaraan mobil muatan besar tersebut, dimana hal ini sebagai bukti permulaan yang cukup. Penahanan dilakukan sebagai adanya keadaan menimbulkan kekhawatiran tersangka melarikan diri, akan merusak dan menghilangkan barang bukti dan akan mengulangi kejahatan tersebut. Selain itu bertujuan pula untuk kepentingan penyidikan, untuk kepentingan pemeriksaan hakim di persidangan, maka tersangka dapat ditahan.

Penyelidikan mendahului tindakan-tindakan lain yaitu menentukan apakah suatu peristiwa yang diduga tindak pidana dapat dilakukan penyidikan atau tidak. Dengan demikian, penggunaan upaya paksa dapat dibatasi hanya dalam keadaan terpaksa demi kepentingan yang lebih luas. Adapun hal yang perlu diperhatikan untuk memulai melakukan penyidikan didasarkan pada hasil penilaian terhadap informasi atau data yang diperoleh. Sedangkan informasi atau data yang dilakukan untuk melakukan penyidikan oleh Polsek Medan Labuhan dapat diperoleh melalui:

1. Sumber-sumber tertentu yang dapat dipercaya
2. Adanya laporan langsung kepada penyelidik dari orang yang mengetahui telah terjadi suatu tindak pidana pencurian.

3. Hasil berita acara yang dibuat oleh penyelidik.

Sumber-sumber informasi yang dapat dipergunakan sangat banyak, mungkin sumber tersebut berupa orang yang melihat maupun orang yang mengalami langsung kejadian tersebut. Laporan langsung yang diterima dari orang yang mengetahui terjadinya suatu tindak pidana pencurian yang bermodus bajing loncat ini dapat berupa laporan tertulis dan dapat juga berupa laporan lisan yang oleh penyelidik yang menerima laporan dituangkan dalam Berita Acara Penerimaan Laporan.⁵⁸

Proses penyidikan terhadap pelaku tindak pidana pencurian barang muatan kendaraan tersebut dilakukan dengan pemeriksaan terlebih dahulu serta jika terbukti pelaku melakukan perbuatan tersebut, maka langsung ditahan dan berkas perkara akan segera dikirimkan ke Jaksa Penuntut Umum.

Tindakan penyidikan, haruslah dilakukan terlebih dahulu tindakan penyelidikan oleh pejabat penyelidik, dengan maksud dan tujuan mengumpulkan “bukti permulaan” atau “bukti yang cukup” agar dapat dilakukan tindak lanjut penyidikan. Setelah mendapatkan laporan adanya tindak pidana pencurian barang muatan tersebut, maka dilakukan tindakan penyelidikan.

Berdasarkan kedua rangkaian proses tersebut, terdapat durasi antara tahap penyelidikan menuju tahap penyidikan, karena itulah dibutuhkan kehati-hatian yang amat besar serta alasan yang jelas, meyakinkan dan relevan ketika aparat penegak hukum meningkatkan tahap penyelidikan ke tahap penyidikan. Hal ini tentu saja bertujuan untuk menjaga kredibilitas dan kewibawaan dari aparat

⁵⁸ Hasil Wawancara dengan Bpk. Yasir Ahmadi, S.H., S.I.K., M.H., NRP. 83111363, Penyelidik Kepolisian Sektor Medan Labuhan, pada tanggal 14 Februari 2017.

penegak hukum itu sendiri agar tidak dinilai tergesa-gesa dalam melakukan rangkaian pemeriksaan terhadap suatu tindak pidana.

KUHAP tidak diperinci tentang penyusunan rencana penyelidikan yang berbentuk pola dari suatu rencana penyelidikan. Untuk itu dalam rangka mengadakan penyelidikan atau rencana penyelidikan dapat menggunakan sistem yang dipergunakan dalam dunia intellijen dengan penyesuaian seperlunya. Rencana penyelidikan tersebut harus memuat tentang :

1. Sumber informasi yang perlu dihubungi (orang, instansi, badan hukum)
2. Informasi atau alat bukti apa yang dibutuhkan dari sumber tersebut (yang bermanfaat untuk pembuktian tindak pidana).
3. Cara memperoleh informasi atau alat bukti tersebut (terbuka,tertutup, wawancara, interogasi, pemotretan dan sebagainya).
4. Petugas pelaksana.
5. Batas waktu kegiatan.

Metode dalam proses penyidikan (investasi) dan pemeriksaan dibagi dalam 3 tahap yaitu:

1. Tahap investigasi awal (*Preliminary Investigation*) yang lazim disebut sebagai penyelidikan disingkat Lidik;
2. Tahap investigasi sesungguhnya (investigasi dan pemeriksaan) yang berulang hingga ditemukan hasil terangnya suatu perkara;
3. Tahap Pelimpahan Berita Acara (BAP) hasil investigasi kepada Jaksa Penuntut Umum.⁵⁹

⁵⁹ Chairuddin Ismail, *Op. Cit.*, halaman 8.

Metode penyidikan (investigasi) yang pada tahap awal antara lain:

1. Pengamatan atau *Observasi*, dimana penyidik atau penyidik pembantu melakukan pengamatan langsung terhadap obyek, secara terus menerus atau berkala.
2. Wawancara atau *Interview* dilakukan dengan pembicaraan langsung kepada orang yang dianggap dapat memberikan keterangan atau petunjuk tentang obyek yang diinvestigasi. Wawancara dilakukan ditempat pemberi keterangan dan dilakukan serileks mungkin karena keterangan yang diharapkan adalah yang diberikan secara sukarela.
3. Pembuntutan atau *Surveillance*, dilakukan terhadap obyek bergerak secara langsung maupun melalui alat elektronik atau sejenisnya untuk memperoleh kegiatan/aktivitas obyek yang bersangkutan.
4. Penyamaran atau *Under Cover* dilakukan agar dapat masuk dilingkungan obyek tanpa diketahui dan menyaksikan kegiatan dan rencana-rencana mereka guna penindakan lebih lanjut.⁶⁰

Setelah penyelidikan selesai dilakukan, penyidik mengolah data yang telah terkumpul dan berdasarkan hasil pengolahan tersebut. Apabila telah selesai dilakukan penyelidikan dan hasil penyelidikan itu telah pula dilaporkan dan diuraikan secara rinci, maka apabila dari hasil penyelidikan itu dianggap cukup bukti-bukti permulaan untuk dilakukan penyidikan.

Tahap penyelidikan, dalam hal ini pihak Kepolisian Polsek Medan Labuhan atau penyidik melakukan serangkaian tindakan yaitu berupa:

⁶⁰ *Ibid.*,

1. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana pencurian barang muatan kendaraan.

Penyelidik dalam hal ini menerima laporan atau pengaduan dari masyarakat/pengguna jalan/supir tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadi peristiwa pidana pencurian barang muatan kendaraan di wilayah hukum Polsek Medan Labuhan. Petugas SPKT (Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu) mencatat semua hal yang dilaporkan. Laporan polisi yang telah dicatat tersebut selanjutnya dilakukan analisa terhadap laporan yang masuk dan kemudian menunjuk salah satu penyidik yang berwenang untuk menangani kasus tersebut guna memulai menindak dan melakukan pemeriksaan setelah administrasi penyelidikan berupa Surat Perintah Tugas dan Surat Perintah Penyelidikan lengkap.

2. Mencari keterangan dan alat bukti,

Dalam mencari keterangan dan alat bukti kasus tindak pidana pencurian barang muatan kendaraan, penyelidik melakukan pemanggilan dan pemeriksaan terhadap saksi pelapor atau korban serta penyamaran maupun "*under cover*" (penyusupan). Pemanggilan dan pemeriksaan terhadap saksi pelapor atau korban dilakukan guna mendapatkan keterangan tentang peristiwa yang diduga tindak pidana yang dilaporkan oleh pelapor, sebagaimana telah diuraikan sebelumnya.

Penyamaran yaitu penyelidik menjadi seolah-olah bagian dari area yang diduga terjadi tindak pidana dan mengganti identitas sesuai dengan keadaan area tersebut guna mendapatkan keterangan dan alat bukti. Penyamaran

dilakukan polisi penyelidik dengan berpura-pura akan menjadi masyarakat biasa yang melintas di area rawan terjadinya tindak pidana pencurian barang muatan kendaraan tersebut. Penyusupan disini yaitu penyelidik memasuki area yang diduga sebagai tempat terjadinya tindak pidana secara sembunyi-sembunyi untuk tidak diketahui siapa pun guna untuk mendapatkan keterangan dan alat bukti.

3. Kewenangan penyelidik membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tindakan penyelidikan

Penyelidik wajib membuat dan menyampaikan laporan tertulis hasil pelaksanaan tindakan penyelidikan demi untuk pertanggungjawaban dan pembinaan pengawasan terhadap penyelidik kasus tindak pidana pencurian barang muatan kendaraan, sehingga tindakan yang dilakukan penyelidik berupa pemanggilan serta pemeriksaan terhadap pelapor maupun saksi dan pengumpulan bahan keterangan dari masyarakat-masyarakat sekitar area dan para supir yang pernah diduga sebagai korban tindak pidana, dimana hasil yang ditemukan tersebut dicantumkan dalam laporan hasil pelaksanaan tindakan penyelidikan. Setelah terkumpul cukup bukti pada tahap penyelidikan kasus tindak pidana pencurian barang muatan kendaraan yaitu minimal dua alat bukti yakni keterangan saksi (pelapor) atau korban dan petunjuk dilakukan penyelidikan.

Berdasarkan uraian di atas, dapat ditentukan sasaran penyelidikan yang dilakukan oleh Polsek Medan Labuhan dalam melakukan penyelidikan tindak

pidana pencurian barang muatan kendaraan yang bermodus bajing loncat ini berupa:

1. Orang yang diduga telah melakukan tindak pidana bermodus bajing loncat
2. Benda/barang/surat yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan yang dapat dipergunakan untuk mengadakan penyidikan maupun untuk barang bukti dalam sidang pengadilan.
3. Tempat daerah dimana suatu kejahatan telah dilakukan.⁶¹

Penyidikan dititik beratkan pada tindakan mencari serta mengumpulkan bukti, supaya tindak pidana yang ditemukan dapat menjadi terang serta agar dapat menemukan dan menentukan pelakunya.⁶² Hampir tidak ada perbedaan antara penyelidikan dan penyidikan, namun ditinjau dari beberapa segi, menurut M. Yahya Harahap terdapat perbedaan antara kedua tindakan tersebut yaitu:

1. Dari segi pejabat pelaksana, pejabat penyidik terdiri dari semua anggota Polri, dan pada dasarnya pangkat dan wewenangnya berada di bawah pengawasan penyidik
2. Penyelidik memiliki kewenangan yang sangat terbatas, hanya meliputi penyelidikan atau mencari dan menemukan data atas suatu tindakan yang diduga merupakan tindakan yang diduga merupakan tindak pidana. Hanya dalam hal-hal telah mendapat perintah dari pejabat penyidik, barulah penyelidik melakukan tindakan yang disebutkan dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b

⁶¹ Hasil Wawancara dengan Bpk. Yasir Ahmadi, S.H., S.I.K., M.H., NRP. 83111363, Penyidik Kepolisian Sektor Medan Labuhan, pada tanggal 14 Februari 2017.

⁶² M. Yahya Harahap, *Op. Cit.*, halaman 109.

KUHAP tentang perintah penangkapan, larangan meninggalkan tempat, pengeledahan, penyitaan, dan sebagainya.⁶³

C. Hambatan Dan Upaya Penyidik Dalam Melakukan Penyidikan Tindak Pidana Pencurian Barang Muatan Kendaraan Besar Dengan Modus Bajing Loncat

Sebelum melakukan penyidikan, penyidik wajib membuat rencana penyidikan. Rencana penyidikan sebagaimana dimaksud diajukan kepada atasan secara berjenjang sekurang-kurangnya memuat:

1. Jumlah dan identitas penyidik;
2. Sasaran/target penyidikan;
3. Kegiatan yang akan dilakukan sesuai tahap penyidikan;
4. Karakteristik dan anatomi perkara yang akan disidik;
5. Waktu penyelesaian penyidikan berdasarkan bobot perkara;
6. Kebutuhan anggaran penyidikan; dan
7. Kelengkapan administrasi penyidikan.

Rencana penyidikan dimaksudkan untuk melaksanakan penyidikan agar professional, efektif, dan efisien. Di dalam melakukan penyidikan Tingkat kesulitan penyidikan perkara ditentukan berdasarkan kriteria:

1. Perkara Mudah;
2. Perkara Sedang;
3. Perkara Sulit; dan

⁶³ *Ibid.*,

4. Perkara Sangat Sulit.

Permasalahan dalam proses penyidikan tindak pidana yang dilakukan oleh Kepolisian yang menyidik selalu banyak mengalami pasang surut. Pasang surut itu dapat berbentuk tidak segera tuntasnya penyelidikan atau tuntasnya penyidikan dengan beberapa catatan, misalnya selesainya pemberkasan, tetapi apabila dicermati masih mengandung kelemahan-kelemahan yang sangat fatal, misalnya kesalahan menuliskan dasar hukum penyidikan biasanya berupa kesalahan penulisan angka pada register laporan polisinya. Permasalahan lainnya dapat saja berawal dari proses penyelidikan, penyidikan dan penuntutan. Proses penyidikan yang tidak sesuai dengan hukum acara yang berlaku juga rawan menimbulkan masalah.⁶⁴

Proses penyidikan yang tuntas adalah proses pencarian keterangan yang terkait dengan perkara pidana yang sedang terjadi dilakukan secara maksimal, bukan saja terhadap peristiwa pidana secara fisik artinya hanya berkonsentrasi kepada terjadinya tindak pidana saja tanpa memperhatikan aturan-aturan mana saja yang dapat dijadikan acua untuk menguatkan sangkaan dan dugaan tindak pidana tersebut. Adapun tidak tuntasnya penyidikan itu dapat saja seorang penyidik yang tidak bisa mendudukan kebutuhan hukum yang sesungguhnya, dalam kata lain penyidikan perkara berdasarkan “pesanan sponsor”. Hal yang demikian ini dilapangan dapat saja masih terjadi, sehingga tujuan hukum akan hilang.⁶⁵

⁶⁴ Hartono, *Op. Cit.*, halaman 57.

⁶⁵ *Ibid.*, halaman 58.

Berdasarkan hal tersebut, faktor lainnya yaitu faktor teknis dan faktor nonteknis, faktor teknis misalnya aturan hukum dalam penyidikan tidak diindahkan dengan baik, dan faktor nonteknis, biasanya dapat berupa hambatan interes personal yang mempunyai *power* untuk melakukan penyimpangan. Faktor ini mulai dari proses penyidikan oleh Penyidik hingga ke proses penuntutan. Untuk mengatasi hambatan ini perlu dilakukan keterbukaan, kemudian perlu adanya peningkatan pemahaman hukum dan kesadaran hukum masyarakat secara benar dan luas. Sekali lagi adanya peningkatan kesadaran hukum, bukan peningkatan kesadaran berundang-undang secara luas saja, serta adanya ruang partisipasi masyarakat secara baik dan benar.⁶⁶

Berdasarkan hal tersebut, dalam melakukan penyidikan terhadap pelaku tindak pidana pencurian barang muatan kendaraan bermotor bajing loncat, pihak penyidik Polsek Medan Labuhan memang tidak mengalami kendala-kendala secara yuridis karena aturan mengenai tata cara penyidikan sudah diatur tersendiri dan sedemikian rupa dalam KUHAP. Dalam pelaksanaannya sendiri, penyidik hanya mengalami beberapa masalah teknis di lapangan dan kendala yuridis dalam undang-undang yang mengatur tentang perbuatan bajing loncat. Adapun kendala-kendala dalam pelaksanaan penyidikan tersebut yaitu:

1. Saat Penyidik melakukan tindakan olah TKP penyidik selalu kesulitan dalam pencarian bukti-bukti awal terjadinya pelanggaran perbuatan tindak pidana pencurian kendaraan besar tersebut yang dengan modus bajing loncat, dikarenakan pelaku selalu berdalih bahwa perbuatan yang mereka lakukan

⁶⁶ *Ibid.*,

bukan merupakan perbuatan yang secara terang-terangan untuk melakukan pencurian, sebab mereka selalu berdalil bahwa mereka hanya saja melintas pada areal tindak pidana tersebut, sehingga penyidik kesulitan untuk mengungkapkan perbuatan tersebut.

2. Dalam pelaksanaan pemeriksaan kepada pelaku merasa dalam posisi benar karena keyakinan mereka yang merupakan bagian dari golongan masyarakat sekitar yang sama halnya melintas di areal tersebut dan mereka menganggap bahwa perbuatan tersebut bukan merupakan perbuatan pidana, padahal diketahui bahwa ada aturan yang mengatur mengenai perbuatan pengambilan barang milik orang lain tanpa hak merupakan suatu kejahatan/pelanggaran. Sehingga hal ini berbenturan dengan pemahaman masyarakat dengan hukum positif.
3. Dalam pelaksanaan pemeriksaan penyidikan di Polsek Medan Labuhan bahwa suatu ketika pelaku diduga mengalami gangguan kejiwaan sedangkan penyidik tidak mempunyai keterampilan atau ilmu pengetahuan tentang kejiwaan dan psikiatri sehingga proses pemeriksaan menjadi terhambat dan membutuhkan waktu yang tidak sedikit
4. Rendahnya Pendidikan terhadap pelaku yang diduga melakukan tindak pidana pencurian barang muatan pada kendaraan, sehingga penyidik mengalami kesulitan dalam meminta keterangan yang jelas dikarenakan pelaku pelanggaran memiliki keterbatasan pengetahuan.
5. Sikap pelaku tindak pidana pencurian barang muatan pada kendaraan yang bersikeras bahwa kebiasaan masyarakat sekitar yang serba kekurangan dan

hobi yang dilakukan terus-menerus, sehingga pelaku menolak untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut serta dilakukan penahanan.

6. Dalam proses penyidikan tindak pidana pencurian barang muatan pada kendaraan, penyidik sangat kesulitan menentukan jenis-jenis tindak pidana dalam kategori apa perbuatan pencurian dengan modus bajing loncat tersebut, karena dalam undang-undang yang mengatur tindak pencurian barang muatan pada kendaraan tidak dijelaskan secara rinci termasuk ke dalam jenis tindak pidana pencurian.⁶⁷

Berdasarkan hal tersebut, upaya yang dilakukan penyidik dalam menangani kendala-kendala dalam proses penyidikan pelaku tindak pidana pencurian barang muatan kendaraan tersebut dengan modus bajing loncat di wilayah hukum Polsek Medan Labuhan, sebagai berikut:

1. Upaya represif adalah suatu upaya penanggulangan kejahatan secara konsepsional yang ditempuh setelah terjadinya kejahatan. Penanggulangan dengan upaya represif dimaksudkan untuk menindak para pelaku kejahatan sesuai dengan perbuatannya serta memperbaikinya kembali agar mereka sadar bahwa perbuatan yang dilakukannya merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan merugikan masyarakat, sehingga tidak akan mengulangnya dan orang lain juga tidak akan melakukannya mengingat sanksi yang akan ditanggungnya sangat berat:
 - a. Meskipun pelaku melawan penyidik dengan dalih bahwa mereka tidak melakukan perbuatan pencurian barang muatan kendaraan, secara nyata dan

⁶⁷ Hasil Wawancara dengan Bpk. Yasir Ahmadi, S.H., S.I.K., M.H., NRP. 83111363, Penyidik Kepolisian Sektor Medan Labuhan, pada tanggal 14 Februari 2017.

sadar pihak penyidik tetap melakukan penahanan dan menyita barang bukti dan menjelaskan bahwa perbuatan tersebut merupakan perbuatan dalam kategori tindak pidana yang sangat meresahkan masyarakat, khususnya para pengguna jalan.

- b. Pada saat melakukan penyidikan pelaku tindak pidana pencurian barang muatan kendaraan, pelaku yang diduga mempunyai gangguan kejiwaan maka pihak penyidik berhak meminta bantuan kepada dokter yang mempunyai kemampuan dalam bidang kejiwaan dan psikiatri hal ini telah diatur dalam Pasal 7, Pasal 120, Pasal 133-135 KUHAP dan bantuan yang diberikan oleh dokter ke penyidik diatur dalam Pasal 179 KUHAP. Agar dapat segera dibuat berita acara perkara dan melimpahkannya kepada penuntut umum, meskipun dari keterangan dokter menyebutkan bahwa pelaku atau tersangka memiliki gangguan jiwa yang perbuatannya tidak dapat dipertanggungjawabkan pada Pasal 44 KUHP pihak penyidik tidak dapat melakukan penghentian penyidikan perkara tersebut atau memerintahkan untuk dimasukkan dirumah sakit jiwa karena yang berhak menentukan atau memerintahkan untuk dimasukkan dirumah sakit jiwa adalah hakim.
- c. Apabila penyidik menghadapi pelaku yang berpendidikan rendah dan tidak mengetahui perbuatan bajing loncat yang dilakukan para pelaku merupakan salah satu kategori tindak pidana yang dilarang oleh undang-undang maka berdasarkan asas keberlakuan hukum di Indonesia menyatakan "*Eidereen Wordt Geacht De Wette Kennen*" setiap orang dianggap mengetahui hukum.

Artinya, apabila suatu undang-undang telah dilembarkan (diundangkan), maka undang-undang itu dianggap telah diketahui oleh warga masyarakat, sehingga tidak ada alasan bagi yang melanggarnya bahwa undang-undang itu belum diketahui berlakunya.

- d. Dalam hal penanganan perkara bajing loncat, di dalam undang-undang tidak menyebutkan secara rinci jenis-jenis pencurian apa saja yang tergolong perbuatan yang dilarang, namun pihak penyidik melakukan penafsiran ekstensif dengan memperluas arti kata-kata yang terdapat dalam suatu perundang-undangan.⁶⁸
2. Penanggulangan kejahatan secara preventif dilakukan untuk mencegah terjadinya atau timbulnya kejahatan yang pertama kali. Mencegah kejahatan lebih baik daripada mencoba untuk mendidik penjahat menjadi lebih baik kembali. sebagaimana semboyan dalam kriminologi yaitu usaha-usaha memperbaiki penjahat perlu diperhatikan dan diarahkan agar tidak terjadi lagi kejahatan:
 - a. Melakukan kegiatan penyuluhan kepada masyarakat khususnya para pengguna jalan yang melintasi area tindak pidana pencurian barang muatan tersebut agar harus tetap berhati-hati dalam berkendara.
 - b. Melakukan razia di setiap tempat yang rawan dengan kejahatan bajing loncat, yang biasanya di tujukan di daerah perlintasan wilayah hukum Polsek Medan Labuhan yang kerap sekali terjadi kasus kejahatan bajing loncat tersebut. Razia dapat dilakukan baik secara mandiri maupun

⁶⁸ Hasil Wawancara dengan Bpk. Yasir Ahmadi, S.H., S.I.K., M.H., NRP. 83111363, Penyidik Kepolisian Sektor Medan Labuhan, pada tanggal 14 Februari 2017.

gabungan antara koordinasi instansi lain misalnya gabungan TNI, dan para tokoh masyarakat di daerah tersebut.⁶⁹

⁶⁹ Hasil Wawancara dengan Bpk. Yasir Ahmadi, S.H., S.I.K., M.H., NRP. 83111363, Penyidik Kepolisian Sektor Medan Labuhan, pada tanggal 14 Februari 2017.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Tindak pidana pencurian barang muatan kendaraan besar dengan modus bajing loncat dilakukan dengan cara para pelaku melakukan aksi pencurian tersebut dengan modus satu orang yang seolah-olah meminta sumbangan kepada pengendara mobil barang, sementara teman-temannya lainnya naik ke atas mobil dan menurunkan beberapa barang yang dibawa oleh pengemudi, kemudian juga cara lain yang dilakukan oleh para pelaku yaitu dengan cara mengikuti mobil tersebut pada saat kendaraan berjalan pelan, lalu pelaku membongkar kunci kendaraan tersebut kemudian barang yang di dalam langsung mobil muatan tersebut diambil/dicuri oleh para pelaku dengan melemparkannya keluar dari mobil muatan ke jalanan, sehingga pelaku lainnya mengambil barang-barang tersebut untuk di bawa ketempat mereka.
2. Proses penyidikan terhadap pelaku tindak pidana pencurian barang muatan kendaraan besar dengan modus bajing loncat di Polsek Medan Labuhan yaitu dengan melakukan tindakan pertama dalam hal menerima laporan dari seseorang ataupun menerima laporan dari hasil penyelidikan, maka penyidik mengecek kebenaran laporan atau pengaduan tersebut dengan memeriksa di tempat kejadian, melakukan penangkapan apabila penyidik mempunyai dugaan keras disertai bukti-bukti permulaan yang cukup, dan melakukan

penahanan jika ternyata tersangka benar-benar terbukti melakukan tindak pidana berupa pencurian barang muatan kendaraan bermodus bajing loncat.

3. Hambatan penyidik dalam melakukan penyidikan tindak pidana pencurian barang muatan kendaraan besar dengan modus bajing loncat yaitu terkait faktor teknis dan faktor nonteknis, faktor teknis misalnya aturan hukum dalam penyidikan tidak diindahkan dengan baik, dan faktor nonteknis, biasanya dapat berupa hambatan interes personal yang mempunyai *power* untuk melakukan penyimpangan. Untuk mengatasi hambatan ini perlu dilakukan keterbukaan, kemudian perlu adanya upaya sosialisasi hukum demi peningkatan, pemahaman hukum serta kesadaran hukum masyarakat secara benar dan luas.

B. Saran

1. Hendaknya pihak Kepolisian Polsek Medan Labuhan meningkatkan pengamanan pada areal yang tergolong rawan terjadinya tindak pidana pencurian barang muatan dengan modus bajing loncat tersebut, agar diperbuatan tersebut dapat berkurang secara perlahan.
2. Hendaknya pihak Kepolisian Polsek Medan Labuhan dalam melakukan proses penyidikan tindak pidana pencurian barang muatan kendaraan, lebih menekankan pada keterangan saksi pelapor atau korban yang mengalami secara langsung tindak pidana tersebut.
3. Hendaknya pihak Kepolisian Polsek Medan Labuhan melakukan kerjasama dengan para tokoh masyarakat untuk dapat membantu memberikan kesadaran hukum terhadap pelaku tindak pidana pencurian tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdul Khair & Mohammad Eka Putra. 2011. *Pemidanaan*. Medan: USU Press.
- Adami Chazawi. 2002. *Pelajaran Hukum Pidana*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Andi Hamzah. 2008. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- , 2009. *Terminologi Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- C.S.T. Kansil. 2002. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Chairuddin Ismail. 2007. *Kapita Selekta Penegakan Hukum Tindak Pidana Tertentu*. Jakarta: PTIK Press.
- Djoko Prakoso. 1985. *Eksistensi Jaksa di Tengah-Tengah Masyarakat*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Hartono. 2010. *Penyidikan & Penegakan Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Leden Marpaung. 2009. *Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyelidikan dan Penyidikan)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- M. Natsir Asnawi. 2014. *Hermeneutika Putusan Hakim (Pendekatan Multidisipliner Memahami Putusan Peradilan Perdata)*. Yogyakarta: UII-Press.
- M. Yahya Harahap. 2006. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP; Penyidikan dan Penuntutan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Moeljatno. 2015. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Mohammad Ekaputra. 2010. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Medan: USU.
- Ojak Nainggolan. 2005. *Pengantar Ilmu Hukum*. Medan: Indonesia Media & Law Policy Centre.
- R. Soesilo. 1974. *Pokok-Pokok Hukum Pidana Peraturan Umum dan Delik-Delik Khusus*. Bogor: Politeia.

Sudikno Mertokusumo. 2012. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty.

Soerjono Soekanto. 2005. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.

Umar Said Sugiarto. 2013. *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Kesatuan Republik Indonesia.

C. Internet

“Bajing Loncat”, melalui <http://www.acehinstitute.org>, diakses tanggal 27 Desember 2016.

“Delik Tindak Pidana Pencurian”, melalui <http://amankpermahimakassar.blogspot.co.id>, diakses pada tanggal 24 September 2017.

Lampiran Wawancara

1. Apakah di wilayah hukum Polsek Medan Labuhan terdapat kasus Pencurian terhadap barang muatan pada kendaraan besar?

Jawab: Di wilayah hukum Polsek Medan Labuhan ada kasus pencurian pada barang muatan kendaraan besar yang diambil dari kendaraan tersebut, yang diistilahkan dalam hal ini Bajing Loncat.

2. Berapa banyak kasus yang terjadi akhir-akhir ini mengenai kasus pencurian terhadap barang muatan pada kendaraan besar di wilayah hukum Polsek Medan Labuhan, serta berapa pelaku yang dapat diamankan oleh Kepolisian Polsek Medan Labuhan?

Jawab: Kalau berdasarkan dari Laporan Polisi yang diterima oleh Polsek Medan Labuhan yang berhubungan dengan kasus pencurian barang muatan kendaraan besar, ada 4 Laporan Polisi sampai saat ini. Serta pelaku yang diamankan ada 4 pelaku dan sudah diproses hukum yang sedang berjalan di persidangan.

3. Apakah kasus pencurian tersebut merupakan salah satu kasus yang cukup perlu mendapat penanganan yang khusus di wilayah hukum Polsek Medan Labuhan?

Jawab: Iya, kasus tersebut merupakan kasus yang cukup mendapat perhatian, sebab kasus tersebut sangat meresahkan para pengusaha dan pengguna kendaraan khususnya mobil barang.

4. Bagaimana cara para pelaku melakukan aksi pencurian tersebut terhadap barang-barang muatan pada kendaraan besar?

Jawab: Cara pelaku melakukan pencurian dengan modus satu orang seolah-olah minta sumbangan kepada pengendara mobil barang, sementara teman-temannya naik keatas mobil dan menurunkan beberapa barang yang dibawa oleh pengemudi, kemudian juga dengan cara mengikuti mobil tersebut pada saat kendaraan berjalan pelan, pelaku membongkar kunci kendaraan tersebut kemudian barang yang di dalam langsung diambil/ di curi oleh pelaku.

5. Bagaimana tindakan yang dilakukan oleh Kepolisian dalam melakukan penangkapan terhadap para pelaku pencurian atas barang-barang muatan pada kendaraan besar di wilayah hukum Polsek Medan Labuhan?

Jawab: Tindakan Kepolisian dalam hal melakukan penangkapan terhadap para pelaku pencurian atas barang-barang muatan kendaraan tersebut dengan mengikuti kendaraan yang diduga akan dilakukan pencurian oleh para pelaku, dengan meningkatkan patroli di wilayah yang dianggap rawan kejahatan bajing loncat.

6. Apakah faktor yang melatarbelakangi terjadinya kasus pencurian terhadap barang muatan pada kendaraan besar di wilayah hukum Polsek Medan Labuhan?

Jawab: Yang melatarbelakangi para pelaku melakukan pencurian terhadap barang muatan yang dibawa oleh kendaraan tersebut disebabkan oleh faktor ekonomi dan susah mencari pekerjaan yang tetap.

7. Apakah ada kendala bagi pihak kepolisian dalam mengatasi terjadinya kasus pencurian terhadap barang muatan pada kendaraan besar di wilayah Hukum Polsek Medan Labuhan?

Jawab: Kendala bagi pihak Kepolisian dalam mengatasi terjadinya kasus pencurian terhadap barang muatan tersebut, dikarenakan para supir tidak memberitahukan dan membuat pelaporan kepada pihak Kepolisian Polsek Medan Labuhan.

8. Bagaimana cara pihak Kepolisian Polsek Medan Labuhan dalam mengatasi kendala tersebut?

Jawab: Pihak kepolisian dalam mengatasi kendala tersebut dengan cara menghimbau pihak perusahaan dan supir untuk segera membuat laporan/pengaduan dengan segera mungkin kepada Pihak Kepolisian jika terjadi peristiwa pencurian tersebut terhadap barang muatan mereka.

9. Bagaimana tindakan selanjutnya oleh pihak kepolisian guna meminimalisir terjadinya kasus pencurian terhadap barang muatan pada kendaraan besar yang melintasi pada wilayah hukum Polsek Medan Labuhan?

Jawab: Dalam meminimalisasi kasus pencurian tersebut, pihak kepolisian membuat Pos di daerah yang di duga sangat sering terjadi kasus bajing loncat dan meningkatkan patroli serta menghimbau bagi para pengusaha dan supir kendaraan muatan barang untuk lebih berhati-hati dalam berkendara.

10. Apakah tindakan meminimalisis dapat mengurangi ataupun menghilangkan pencurian terhadap barang muatan pada kendaraan besar di wilayah hukum Polsek Medan Labuhan?

Jawab: Tindakan meminimalisasi dapat mengurangi tindakan pencurian barang-barang muatan pada kendaraan tersebut.

11. Bagaimana kondisi yang terjadi setelah adanya tindakan meminimalisis kasus pencurian terhadap barang muatan pada kendaraan besar di wilayah hukum Polsek Medan Labuhan?

Jawab: Kondisi yang terjadi setelah dilakukan tindakan meminimalisasi, bahwa kasus pencurian tersebut berkurang cukup dragtis.

12. Bagaimana proses penyidikan terhadap pelaku tindak pidana pencurian barang muatan pada kendaraan besar di wiliayah hukum Polsek Medan Labuhan?

Jawab: Proses penyidikan terhadap pelaku tindak pidana pencurian tersebut dilakukan dengan pemeriksaan terlebih dahulu serta jika terbukti pelaku melakukan perbuatan tersebut, maka langsung di tahan dan berkas perkara akan segera dikirimkan ke Jaksa Penuntut Umum.

13. Apakah ada kendala yang didapati oleh pihak penyidik Polsek Medan Labuhan dalam melakukan penyidikan terhadap pelaku tindak pidana pencurian terhadap barang muatan pada kendaraan besar?

Jawab: Kendala yang dihadapi oleh pihak penyidik kepolisian dalam melakukan penyidikan terhadap pelaku tindak pidana pencurian tersebut yang selama ini dilaksansakan oleh Polsek Medan Labuhan belum mendapat kendala, baik terhadap bukti-bukti yang ada maupun terhadap saksi-saksi dan pelaku yang diperiksa.

14. Bagaimana upaya yang dilakukan oleh penyidik Polsek Medan Labuhan dalam mengatasi kendala penyidikan pelaku tindak pidana pencurian atas barang muatan pada kendaraan besar?

Jawab: Seandainya Polsek Medan Labuhan dalam hal penyidikan mempunyai kendala dalam hal penyidikan, pihak penyidik akan melakukan koordinasi dengan pihak Jaksa Penuntut Umum.

15. Ketentuan apa yang digunakan oleh pihak penyidik dalam menetapkan pelaku tindak pidana pencurian atas barang muatan kendaraan besar di Polsek Medan Labuhan?

Jawab: Pasal yang digunakan atau ditetapkan terhadap pelaku pencurian tersebut yaitu dengan menggunakan Pasal 363 ayat 1, ayat 4, 4e dan 5e KUHPidana.

Medan, 14 Februari 2017
Kepolisian Sektor Medan Labuhan
